

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEMODAL DALAM PENAWARAN EFEK  
MELALUI LAYANAN URUN DANA  
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI  
(Studi Perbandingan di Indonesia dan  
Amerika Serikat)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

**Nama : Monica Blazinky**

**NIM : 205180106**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA , 2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEMODAL DALAM PENAWARAN EFEK  
MELALUI LAYANAN URUN DANA  
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI  
(Studi Perbandingan di Indonesia dan  
Amerika Serikat)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

**Nama : Monica Blazinky**

**NIM : 205180106**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA , 2022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**  
**TANDA PERSETUJUAN SKripsi SIAP UJI**

Nama : Monica Blazinky  
NIM : 205180106  
Program Peminatan : Hukum Bisnis  
Profesi : Konsultan Hukum

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMODAL DALAM  
PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA  
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI ( Studi Perbandingan di  
Indonesia dan Amerika Serikat)**

Disetujui,  
Dosen Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H.,M.H.

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Monica Blazinky  
N.I.M : 205180106  
Program Studi : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMODAL DALAM  
PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS  
TEKNOLOGI (Studi Perbandingan di Indonesia dan Amerika Serikat)**

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 17 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri dari :

1. Ketua : Dr. Rasji, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Gunardi, S.H., M.H.  
Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

Jakarta, 17 Januari 2022

Pembimbing



Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Studi Perbandingan Di Indonesia dan Amerika Serikat)” setelah 3 (tiga) bulan melewati masa bimbingan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa terdapat berbagai kekurangan di dalam skripsi ini, oleh karena itu Penulis sangat menghargai segala kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis selama proses perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Labotarium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. selaku Pimpinan Yayasan Tarumanagara sekaligus Dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi.
6. Ibu Indah Siti Aprilia, S.H. selaku Asisten Dosen Pembimbing Penulis yang telah membantu Penulis selama mengerjakan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H. selaku Bapak Angkat Penulis di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

8. Bapak Diantori, S.H., M.H., M.M., CLA. selaku praktisi hukum bisnis yang telah memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Kunwidarto selaku pihak bagian dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan
10. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama proses perkuliahan.
11. Orang tua Penulis, David Sylla Daud dan Linda atas dukungan doa yang diberikan selama ini.
12. Kakak Penulis, Christian Kennardi dan Yosephine atas dukungan doa yang diberikan.
13. John Calvin, S.H. , Benedicta Angela Prasetyo, S.H. , Jessica Fionita, S.H. , Nisa Harshita, S.H. , Hessa Arteja, S.H. yang telah membantu dan memberi masukan selama proses Diskusi Proposal, Seminar Proposal, hingga proses penulisan skripsi.
14. Rekan seperjuangan dalam menulis skripsi, yaitu Aufa Mubarak, Gustianus Fernando, Hafiz, Joshua Lambertus, dan Celine Florenza, yang telah bersama-sama berbagi pengalaman suka maupun duka, saling mendukung dalam penulisan skripsi ini.
15. Teman yang selalu ada sejak hari pertama di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Qothrun Nada, Melfa Yuliana Pandeglang, dan Elfira Valentina, yang memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi.
16. Teman-teman Komunitas NYC di Gereja Duta Kasih Dutamas yang telah memberikan dukungan doa dan semangat dalam penyusunan skripsi.
17. Teman-teman Lembaga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara atas kenangan dan perjuangan bersama dalam kegiatan organisasi selama masa perkuliahan.
18. Seluruh Pihak yang ikut menyemangati Penulis selama masa perkuliahan dan proses pengerjaan skripsi yang tidak bisa penulis sebut satu per satu.

Jakarta, Januari 2022

Monica Blazinky

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual .....	10
E. Metode Penelitian .....	15
F. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II : KERANGKA TEORITIS</b>	
A. Teori Tujuan Hukum .....	21
B. Teori Transplantasi Hukum .....	29
C. Teori Perlindungan Hukum .....	32
<b>BAB III : DATA HASIL PENELITIAN</b>	
A. Perkembangan Crowdfunding .....	37
B. Pengaturan Hukum Securities Crowdfunding di Indonesia .....	42



C. Pengaturan Hukum Equity Crowdfunding di Amerika Serikat .....	55
D. Pendapat Para Pihak .....	69

**BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Layanan Securities Crowdfunding di Indonesia dan Amerika Serikat .....	73
B. Peranan Otoritas Jasa Keuangan .....	92

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	100

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

## ABSTRAK

(A) Nama : Monica Blazinky (NIM : 205180106)  
(B) Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Amerika Serikat).

(C) Halaman : vi + 102 halaman

(D) Isi :

Beberapa waktu yang lalu muncul sebuah lembaga hukum baru berbentuk perjanjian layanan sumbangan dana lewat penawaran saham dengan ilmu terapan informasi. Bentuk ini merupakan hasil adopsi tatanan usaha di beberapa negara maju yang dilakukan oleh para pelaku bisnis dengan melibatkan kecanggihan teknologi. Layanan urun dana ini berkembang cepat di Indonesia, munculnya kecemasan mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna termasuk pemodal. Terkenanya risiko penipuan sangat tinggi karena yang selaku penerbit di Securities Crowdfunding merupakan perusahaan pemula yang bisa terjadi goyang dan bangkrut serta yang menjadi pemodal adalah investor pemula. Maka dari itu persoalan proteksi hukum ini menjadi hal yang mendesak untuk diteliti supaya para pemodal tidak mengalami kondisi-kondisi yang dapat merugikan. Perlindungan pemodal dalam layanan SCF menjadi perhatian dikarenakan 10 tahun mendatang SCF akan menjadi salah satu platform bagi UMKM dan perusahaan startup mendapatkan modal. Penulis menggunakan metode penelitian normatif, dengan bantuan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari riset menjelaskan tentang proteksi hukum terhadap pemodal dalam SCF di Indonesia menggambarkan suatu kondisi yang mendesak untuk dikaji. Berbeda dengan negara Amerika Serikat yang dimana telah menerapkan pasar sekunder yang membantu investor untuk menjual sekuritasnya dan dengan mudah untuk mencairkannya. Namun beberapa waktu yang lalu, Indonesia baru menerapkan pasar sekunder. Hal ini dilakukan untuk melindungi pemodal, tapi dalam peraturan POJK 57/POJK.04/2020 belum mengatur mekanisme pelaksanaan pasar sekunder. Maka, pihak OJK perlu mengoptimalkan peraturan tersebut sehingga kedepannya mengenai perlindungan hukum dan mekanisme tersebut sudah memadai.

(E) Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemodal, Securities Crowdfunding

(F) Acuan : 71 (1977-2021)

(G) Pembimbing : Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

(H) Penulis : Monica Blazinky

## DAFTAR SINGKATAN

ECF	adalah Equity Crowdfunding
OJK	adalah Otoritas Jasa Keuangan
SEC	adalah Security Exchange Commission
SCF	adalah Securities Crowdfunding
UKM	adalah Usaha Kecil Menengah
UMKM	adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masa globalisasi saat ini memberikan transformasi yang relevan dengan beragam aspek kehidupan manusia, diantaranya dalam bidang sosial , budaya , ekonomi , dan lain-lain. Transformasi tersebut muncul karena kebutuhan manusia dalam sehari-hari makin meningkat. Kondisi ini mempercepat para pengusaha untuk memaksimalkan kapasitas perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Meningkatnya teknologi informasi memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi dan membawa inklusi keuangan.

Beberapa waktu yang lalu muncul sebuah lembaga hukum baru berbentuk perjanjian penggalangan dana lewat penawaran saham dengan ilmu terapan informasi. Bentuk ini merupakan hasil adopsi tatanan usaha di beberapa negara maju yang dilakukan oleh para pelaku bisnis dengan melibatkan kecanggihan teknologi era revolusi industri 4.0. Dikatakan jenis kontrak urun dana ini masih baru dalam tatanan hukum nasional dapat memberikan kecanggungan, munculnya kritik-kritik problematika , mengingat keterkaitan para pihak dalam bisnis ini juga menggunakan ilmu terapan informasi.

Layanan urun dana lewat penawaran saham dengan menggunakan ilmu terapan informasi dipastikan bakal berkembang terus-menerus sebagai wadah penggalangan dana lebih masyarakat, untuk berpartisipasi

menggalakan pembangunan pada semua aspek kehidupan bangsa. Konsep ini dikenal di Indonesia dengan sumbang dana adalah merupakan kegiatan mengumpulkan dana yang menyangkut banyak orang untuk mencukupi suatu kegiatan bisnis finansial dengan menggunakan media jaringan online.

<sup>1</sup> Model penggalan dana terpecah menjadi 4 jenis yaitu berbasis donasi, berbasis hadiah, berbasis utang, serta berbasis ekuitas. Penggalan dana memberikan peranan yang penting untuk terobosan baru dalam dunia bisnis, terutama untuk melengkapi bisnis-bisnis lainnya.<sup>2</sup> Equity Crowdfunding diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.04/2018 (POJK 37/2018) di mana dalam pelaksanaannya banyak kelemahan. Maka di tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan pengumpulan dana ekuitas menjadi pengumpulan dana sekuritas berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (POJK 57/2020).

Dalam meningkatkannya, perubahan ini terjadi dikarenakan munculnya kelemahan pada equity crowdfunding yang diantaranya adalah karena equity crowdfunding tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh bisnis kecil serta menengah (UKM) serta bisnis pemula karena keduanya bukan berbentuk perseroan terbatas serta penerbitan efek yang hanya berupa saham. Sehubungan dengan hal tersebut, penyempuraan menjadi securities

---

<sup>1</sup> Ratna Hartanto, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, Edisi No. 1 Tahun 2020, hal. 67–68.

<sup>2</sup> Kourosh Shafi, "Investors' Evaluation Criteria in Equity Crowdfunding", *Small Business Economics* 56, No. 1 Juli 2019, hal. 35–37.

crowdfunding berimplikasi pada pemanfaatan secara maksimal pembiayaan urun dana pada UKM dan start-up company serta memperluas penerbitan efek yang kini mencakup utang atau obligasi, dan sukuk.<sup>3</sup>

Lalu pihak Otoritas Jasa Keuangan merilis Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi atau securities crowdfunding. Peraturan ini untuk menyesuaikan pemenuhan kewajiban bagi penyelenggara layanan urun dana selaku Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE Lingkup Privat untuk melakukan pendaftaran kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.<sup>4</sup>

Securities crowdfunding mempertemukan pembisnis dengan investor. Pemodal atau investor yang mempunyai dana lebih dapat menginvestasikan modalnya kedalam suatu penyertaan saham dari penerbit atau pengusaha. Securities crowdfunding membentuk sebuah perjanjian baru yang berbentuk penawaran saham , sukuk dan bunga .

Namun dikhawatirkan terjadinya perjanjian yang tumpang tindih , dengan akibat bakal ada pihak yang terjebak antara kepentingan dan haknya sehingga perjanjian tersebut menjadi kontrak yang tidak adil. Serta munculnya kecemasan mengenai proteksi hukum para pemakainya

---

<sup>3</sup> Gigih Prahastoro, Firdaus Yuni Dharta, Rastri Kusumaningrum, “Strategi Komunikasi Pemasaran Layanan Securities Crowdfunding Dalam Menarik Minat Masyarakat Untuk Berinvestasi Di Sektor UKM,” *Kinerja 18*, Edisi No. 2 Tahun 2021, hal. 16–17.

<sup>4</sup> Antara, “OJK Ubah Aturan Securities Crowdfunding, Jadi Gimana Ya?”, [www.economy.ekozone.com](http://www.economy.ekozone.com), diakses pada tanggal 16 Oktober 2021, hal. 1.

disebabkan tidak ada aturan-aturan yang jelas yang mengatur tentang teknologi finansial terutama dalam securities crowdfunding. Adapun kondisi proteksi privasi, proteksi data pemakai yang ikut mendaftar dalam penyelenggara, risiko terkenanya penipuan sangat tinggi karena yang berprofesi sebagai penerbit di Securities crowdfunding adalah rata-rata perusahaan rintisan yang tiba-tiba bisa mengalami gonyangan dan pailit serta pemodal di layanan Securities crowdfunding yang kebanyakan adalah pemodal awam.

Di Indonesia belum diterapkan yang namanya *Pasar sekunder*, tempat *pasar sekunder* berfungsi untuk melaksanakan transaksi membeli menjual saham oleh pengguna agar saham yang dijual bisa dengan mudah dicairkan. Berbeda dengan negara Amerika sudah melaksanakan sistem ini sehingga investor merasa aman dalam berinvestasi, persoalan mengenai proteksi hukum menjadi sesuatu yang penting untuk diteliti lagi dalam sehingga para pemodal tidak terkena kondisi-kondisi yang dapat merugikan pemodal. Berdasarkan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengungkapkan pada tahun 2020 jumlah perusahaan start-up teknologi di Indonesia meraih sebesar 2.203 perusahaan.<sup>5</sup> Equity crowdfunding pertama kali digunakan oleh Inggris, platform equity crowdfundingnya dinamakan *Crowdcube*. Mulai saat itu

---

<sup>5</sup> Nida Sahara, "Indonesia Peringkat 5 Dunia Startup Terbanyak", *www.investor.id*, diakses pada tanggal 16 Oktober 2021.



equity crowdfunding berkembang pesat ke negara-negara lain termasuk Indonesia.

Negara Amerika Serikat lambat dalam mengadopsi sistem equity crowdfunding. Terpenting, dalam pembuatan peraturan ini mengalami halangan sebab wajib mengikuti aturan Undang-Undang Sekuritas tahun 1933. Namun, diberlakukan Jumpstart Business Start-up Act (JOBS) Title III di Tahun 2012 dan munculnya Peraturan Komisi Bursa dan Sekuritas di tahun 2015, akhirnya menegakkan Equity crowdfunding secara sah di Amerika Serikat.<sup>6</sup>

Sebelum UU JOBS ACT berlaku, Equity crowdfunding di Amerika tidak terakomodasi dengan sempurna seperti untuk mengakomodasi investasi di perusahaan rintisan dan usaha kecil sampai menengah (UKM) karena permintaan ini tidak sesuai dengan UU pra-JOBS karena munculnya pengecualian penempatan individu dalam Undang-Undang Sekuritas atau yang berlaku State Securities atau blue sky law yang mengatur penawaran dan penjualan sekuritas dan melindungi pemodal dari penipuan. Salah satu cara yang digunakan Amerika Serikat adalah membedakan investor yang terakreditasi dan investor yang tidak terakreditasi.<sup>7</sup> Dalam hal investor terakreditasi berdasarkan peraturan 501 dari peraturan D jenis yang dapat dikategorikan sebagai perorangan, badan usaha asuransi, badan usaha

---

<sup>6</sup> Stephani Lee Black, "US Equity Crowdfunding : A Review of Current Legislation and A Conceptual Model of the Implications for Equity Funding", *The Journal of Entrepreneurship*, vol 27 (1) Februari 2018, hal. 85.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 85.

investasi yang terdaftar, badan usaha pengembangan bisnis atau badan usaha investasi bisnis kecil. Dalam hal pembelian transaksi saham terutama investor yang tidak terakreditasi dibatasi jumlahnya agar jika terjadi kerugian tidak terlalu berdampak kepada investor tersebut.

Di Indonesia securities crowdfunding masih sangat baru dan dipastikan beberapa tahun kedepan akan populer. Hal ini tidak terlepas dari lembaga-lembaga yang berkaitan dalam securities crowdfunding seperti OJK dan ALUDI yang baru saja diresmikan. Pada umumnya, Asosiasi layanan urun dana ini mempunyai peran untuk menjaga agar layanan securities crowdfunding dapat berjalan dengan lancar dan memastikan para penyelenggara untuk mematuhi aturan yang sudah ada. Tidak hanya itu asosiasi ini juga mendampingi para penyelenggara untuk mendapatkan izin usaha dari OJK. Masalah perlindungan investor dari perusahaan yang berpotensi mengalami kegagalan penting untuk dikaji lagi, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang perbandingan Pengaturan perlindungan hukum terhadap investor dalam Layanan Securities Crowdfunding di Indonesia dan Amerika Serikat. Dimana kedua negara ini menganut sistem hukum yang berbeda.

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk kepada penelitian terdahulu dalam bentuk penulisan yang hampir sama, diantaranya sebagai berikut:

- a. Gahfi Saelandra Batubara. 170200573. *Peranan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui*

*Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) Dalam Pengembangan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM)*. Permasalahan : legalitas kegiatan equity crowdfunding berbasis teknologi informasi, implementasi kegiatan equity crowdfunding berbasis teknologi informasi dalam pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Indonesia, dan peranan aturan POJK Nomor 37/POJK.04/2018 dalam perlindungan hukum terhadap kegiatan equity crowdfunding yang menggunakan teknologi informasi di Indonesia. Universitas Sumatera Utara. 2021.

- b. Dina Oktavia. 11160480000026. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Layanan Equity Crowdfunding (Studi Komparasi Indonesia dengan Amerika Serikat)*. Permasalahan : model dalam fasilitas kegiatan Equity Crowdfunding, serta pengaturan dan perlindungan hukum terhadap investor dalam kegiatan layanan Equity Crowdfunding di Indonesia dan Amerika Serikat. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020.
- c. Daniel Kuntjoro Budiman. 128218013. *Perlindungan Hukum bagi Pemodal dalam Penyelenggaraan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)*. Permasalahan : Hubungan hukum antara pemodal dengan penerbit saham dan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang

layanan urun dana lewat penawaran saham dengan teknologi informasi (Equity Crowdfunding) memiliki karakteristik khas, dan apakah penerbit saham dan penyelenggara bertanggung gugat terhadap pemodal dalam hal hak pemodal untuk menerima deviden dilanggar. Universitas Surabaya. 2020.

Demikian beberapa skripsi dengan tema yang sama dalam penulisan skripsi ini. Dalam menuliskan skripsi ini dengan sudut pandang yang berbeda, sudut pandang permasalahan yang diangkat yaitu perlindungan hukum terhadap pemodal dalam penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi dengan melakukan perbandingan regulasi antara Indonesia dengan Amerika Serikat serta peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam layanan penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi .

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji melakukan penelitian dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMODAL DALAM PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT) ”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemodal dalam penawaran efek lewat layanan urun dana yang menggunakan teknologi informasi di Indonesia dan Amerika Serikat?
2. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap layanan Securities Crowdfunding?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

- a. Memahami dan mengetahui tentang penerapan dan perlindungan hukum bagi pemodal dalam penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi di Indonesia dan Amerika Serikat
- b. Memahami dan mengetahui tentang peran otoritas jasa keuangan dalam praktik penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penulisan ini adalah :

- a. Kegunaan secara Teoritis

Penulis berharap agar penelitian yang dilakukan ini dapat memberi masukan dalam kepustakaan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum Bisnis.

- b. Kegunaan secara Praktis

- 1) Bagi Penulis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta tambahan wawasan terhadap Penulis dalam Ilmu Hukum Bisnis dan menambah pengetahuan tentang penerapan perlindungan hukum dalam securities crowdfunding di negara Indonesia dan Amerika Serikat.
- 2) Bagi Instansi yang Terkait, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan bahan hukum dan pertimbangan lebih lanjut dalam memahami pentingnya payung hukum yang jelas untuk sebuah transaksi atau perjanjian sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kejanggalan dan ketidakadilan.
- 3) Bagi Masyarakat, diharapkan hasil dari penelitian ini, dapat memberikan pengetahuan sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan, membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Dalam kerangka konseptual lebih menjelaskan hubungan antara konsep-konsep yang ingin diteliti. Biasanya didalam isi kerangka konseptual mengutamakan pengertian yang ada dalam permasalahan sehingga dapat

menjelaskan hubungan-hubungan yang ada dalam fakta yang ada.<sup>8</sup> Dalam hal ini, penulis memberikan beberapa definisi dasar mengenai istilah-istiah yang berkaitan dengan penulisan ini. Secara umum kerangka konsep, mengedepankan definisi-definisi dari suatu hubungan dalam fakta tersebut, yaitu:<sup>9</sup>

#### **a. Perlindungan Hukum**

Perlindungan berarti menjamin sesuatu dari hal-hal berbahaya , sesuatu itu bisa berupa barang , benda , maupun kepentingan umum.

Perlindungan juga mengandung makna pengawasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian ,

perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum baik itu orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat

baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.<sup>10</sup> Menurut Philipus M Hadjon mengartikan

perlindungan adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta penetapan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 132.

<sup>9</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 47.

<sup>10</sup> Anonim, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", [www.tesishukum.com](http://www.tesishukum.com), diakses pada tanggal 16 Oktober 2021.

tentang hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum yakni orang atau badan hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>11</sup>

Terdapat 2 jenis perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon, yakni pertama perlindungan hukum preventif memiliki arti bahwa masyarakat dapat menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat struktur yang pasti yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua, perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan kepada hak asasi manusia di bidang hukum

#### **b. Pemodal**

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987). hal. 1-2.



Pemodal atau dikenal dengan investor merupakan istilah yang sering didengar dalam dunia keuangan. Investor atau pemodal adalah seseorang atau Lembaga nasional yang melakukan investasi baik investasi jangka panjang maupun investasi jangka pendek untuk memperoleh keuntungan. Ada pula orang menilai bahwa investor atau pemodal adalah orang yang melakukan jual beli dipasar global terkait dengan produk, saham , ataupun bentuk investasi lainnya. Pemodal dapat dikategorikan menjadi dua jenis , yaitu Investor besar dan investor kecil. <sup>12</sup>

### **c. Penawaran Efek**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , penawaran adalah proses, cara , atau tindakan untuk menawari atau menawarkan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal , mendefinisikan penawaran umum adalah kegiatan menawarkan efek (surat berharga) yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan

---

<sup>12</sup> Tyas, "Investor Adalah: Fungsi dan Jenisnya, Kamu yang Mana?", *www.ajaib.co.id*, diakses pada tanggal 18 Oktober 2021.

prosedur dalam undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya.

Sedangkan definisi efek adalah surat berharga, surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, surat utang, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivative dari efek. Surat berharga tidak hanya terdiri dari saham, tetapi juga obligasi, surat pengakuan utang dan kontrak berjangka atas efek.<sup>13</sup>

#### **d. Layanan Urun Dana**

Menurut POJK 57/POJK.04/2021 Layanan Urun Dana adalah pelaksanaan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk memperdagangkan efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.

#### **e. Teknologi Informasi**

Teknologi Informasi adalah istilah umum teknologi untuk mempermudah manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan,

---

<sup>13</sup> Suwinto Johan, Definisi Perseroan Terbuka atau Publik Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia, *Jurnal Mercatoria*, Edisi No.14 (1) Juni Tahun 2021, hal. 38-45.

mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk menyelesaikan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Menurut POJK 57/POJK.04/2021 memberikan defnisi Teknologi informasi adalah suatu metode untuk menggabungkan, menyediakan, menyimpan, menjalankan, mengumumkan , menafsirkan, dan menyebarkan informasi diberbagai bidang baik di bidang layanan jasa keuangan ataupun bidang lainnya.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu jalan atau cara teratur yang dilakukan oleh seseorang agar dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dalam Bahasa Inggris penelitian berasal dari kata *research* yaitu suatu proses atau usaha untuk menelusuri atau mencari kembali yang dilakukan dengan suatu proses tertentu dengan tepat, sistematis terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan , pemecahan dan menjawab permasalahan yang ada. Penelitian Hukum menurut Peter Mahmud

merupakan suatu proses dalam menentukan hukum , prinsip serta doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang akan dihadapi kedepannya.<sup>14</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan hukum positif yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif, yang menjadi pusat kajiannya yakni sistem norma.<sup>15</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu teknik penelitian yang dihadapkan untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau waktu yang lampau.<sup>16</sup>

### 3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan petunjuk mengenai suatu hal yang semestinya diperlukan sumber-sumber

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Revisi*, Cetakan ke-12. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 57.

<sup>15</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-4, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 36.

<sup>16</sup> A Furchan, "*Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), hal. 54.

penelitian. Sumber-sumber penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

Data sekunder berupa data serta informasi yang diperoleh dari buku dan karya ilmiah lainnya untuk melengkapi data primer. Data sekunder terdiri dari sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, termasuk juga peraturan-peraturan lain yang terkait dengan objek penelitian, yakni :

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding);
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 5) Title III of Jumpstart Our Business Startups (JOBS) Act in 2015 Perubahan atas JOBS Act Tahun 2012

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku baik buku hukum atau buku lainnya, artikel, jurnal-jurnal hukum dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>17</sup>

c. Bahan Nonhukum

Bahan nonhukum adalah bahan diluar bahasan hukum yang penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Selain itu juga berguna untuk memperluas wawasan, serta memberikan penjelasan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Bahan nonhukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan Ensiklopedi.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada kesempatan ini adalah studi dokumen terhadap data sekunder. Dokumen merupakan suatu catatan penting terhadap peristiwa yang sudah berlalu. Metode studi dokumen ini dilakukan untuk membaca, menelaah, dan mempelajari literatur serta sumber lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam penulisan ini dengan maksud untuk mendapatkan bahan teoritis yang baik yang

---

<sup>17</sup> I Ketut Suaridita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester 1 Fakultas Hukum Universitas Udayana*, <https://simdos.unud.ac.id/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021.

berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan digunakan sebagai landasan teori.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif karena penelitian ini mengarah bersifat deskriptif, dengan data yang beragam maka analisis penelitian ini secara kualitatif terhadap data sekunder yang sudah dikumpulkan, dituangkan dengan menggunakan narasi tanpa menggunakan angka maupun rumus kemudian diolah guna perumusan-perumusan kesimpulan penelitian ini

### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam bab-bab serta sub bab sehingga dapat terarah dengan baik serta mempermudah pemahaman dari keseluruhan ini, maka pembahasan proposal ini dibagi atas 5 bab yaitu : terdiri dari BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV. Dengan substansi sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam penelitian ini berisi Pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, metode penelitian yang digunakan, kerangka konseptual , dan sistematika penulisan.

## **BAB II KERANGKA TEORETIS**

Dalam Bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian, guna menjawab permasalahan yang diteliti yaitu dengan menggunakan Teori Keadilan, Teori Kepastian Hukum, Teori Kemanfaatan Hukum, Teori Transplantasi Hukum, dan Teori Perlindungan Hukum.

## **BAB III DATA HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dipaparkan data hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini. Secara garis besar, penulis akan mengumpulkan bahan-bahan yang selanjutnya akan dirangkum menjadi satu kesatuan dan menghasilkan temuan mengenai permasalahan yang dibahas.

## **BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN**

Dalam penelitian ini akan membahas hasil penelitian dan pembahasan, berdasarkan pada data-data yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Selain itu penulis akan menjawab permasalahan yang ada di Bab I dengan cara menganalisis antara teori-teori dan dasar hukum yang ada di Bab II serta aturan-aturan perbandingan hukum di Bab III.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam penelitian ini adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dan hasil penelitian yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah



yang diangkat dalam penelitian ini. Selain itu dalam bab ini juga akan berisi saran yang diajukan berdasarkan penelitian dari topik yang diangkat.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORETIS**

#### **A. Teori Tujuan Hukum**

Untuk melaksanakan tujuann hukum Gustav Radbruch menyatakan harus digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Disebabkan karena dalam kenyataannya, kepastian hukum sering berbenturan dengan keadilan dan kemanfaatan begitupun sebaliknya. Maka dari itu , asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilakukan sesuai dengan urutannya sebagai berikut:

- 1) Keadilan
- 2) Kemanfaatan Hukum
- 3) Kepastian Hukum<sup>18</sup>

Menurut pandangan Meuwissen yang memilih kebebasan sebagai landasan dasar dan cita hukum. Kebebasan disini bukan mengenai kesewenangan tetapi berkaitan dengan hal menginginkan apa yang kita

---

<sup>18</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hal. 123.

ini. Melalui kebebasan kita dapat menggabungkan keadilan, kepastian, persamaan dan sebagainya daripada mengikuti Radbruch.<sup>19</sup>

## 1. Keadilan

Asal mula kata keadilan yang merupakan kata dari “adl” yang berasal dari bahasa Arab. Sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut “Justice”. Menurut filsuf Amerika Serikat yaitu John Rawls menyatakan pendapatnya bahwa “Keadilan adalah keunggulan pertama dari organisasi sosial, sebagaimana halnya keabsahan pada sistem pemikiran”.<sup>20</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya dan sewenangnya.

Keadilan menurut Franz Magnis Suseno memiliki dua arti pokok yaitu menghendaki hukum berlaku secara umum dan menuntut hukum agar sesuai dengan cita-cita yang terdapat di dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Aristoteles menyatakan bahwa ukuran dari keadilan sebagai berikut :

- a) Hukum yang berlaku tidak dilanggar oleh seseorang, sehingga keadilan itu sesuai hukuman atau “lawfull”,

---

<sup>19</sup> Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hal. 20.

<sup>20</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, (Oxford: Harvard University Press, 1999), hal. 3.

<sup>21</sup> E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, (Jakarta: Kompas, 2007), hal. 96-97.

yaitu hukum harus ditaati dan hukum tidak boleh dilanggar.

- b) Hak yang lebih dari seseorang tidak boleh diambil, sehingga keadilan bermakna persamaan hak “equal”.

Menurut Aristoteles , keadilan terbagi menjadi 2 macam yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsi menurut prestasinya masing-masing. Keadilan komutatif memberikan bagian yang sama rata kepada setiap individu tanpa membedakan prestasinya hal ini berkaitan dengan kewajiban tukar menukar barang dan jasa.<sup>22</sup> Keadilan distributif menurut Aristoteles adalah keadilan dalam bentuk distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga masyarakat. Distribusi yang adil adalah distribusi yang sesuai dengan nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Dari sudut pandang John Rawls mendefinisikan prinsip-prinsip keadilan sebagai berikut :

- 1) Pertama , setiap rakyat memiliki persyaratan yang sama untuk terwujudnya persamaan hak dan kebebasan dasar bagi semua orang. Kebebasan politik yang sama dilindungi oleh nilai-nilai yang adil;

---

<sup>22</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2004), hal. 25.

- 2) Kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua syarat, yaitu: (a) melekat untuk jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang dibuka bagi untuk semua orang atas dasar kesempatan yang adil dan setara; (b) Kepentingan terbaik dari anggota masyarakat yang paling tidak beruntung.

Berbicara mengenai keadilan tidak akan pernah berkesudahan dikarenakan setiap orang memiliki pengertiannya sendiri mengenai ukuran daripada adil.

Perkembangan teknologi yang signifikan membuat hukum harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada, termasuk dengan munculnya penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi (Securities Crowdfunding). Dengan adanya layanan Securities crowdfunding memudahkan usaha kecil menengah untuk mendapatkan dana, namun disisi lain harus memerhatikan perlindungan pemodal dalam melaksanakan investasi sehingga terciptanya suatu sistem hukum berkeadilan dan rasa aman.

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada yaitu untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya terhadap pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pemodal/investor yang telah melakukan investasi dalam layanan securities crowdfunding.

## **2. Kepastian Hukum**

Kepastian hukum menurut KBBI adalah instrumen hukum suatu negara yang mampu melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah tanggungan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Kepastian hukum memungkinkan adanya usaha pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan yang dibuat mempunyai aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>23</sup>

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum di definisikan sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu:

- 1) Disediakan aturan-aturan yang jelas, konsisten, mudah diakses, diterbitkan dan diakui oleh kekuasaan negara.
- 2) Pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten, serta tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara pokok menyesuaikan antara perilaku mereka dengan aturan-aturan tersebut.
- 4) Peradilan mandiri dan tidak berniat menerapkan aturan-aturan tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara nyata dilaksanakan.<sup>24</sup>

---

12. <sup>23</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012), hal.

<sup>24</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2011), hal. 20.

Menurut Hans Kelsen hukum merupakan sebuah sistem norma. Norma adalah definisi yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan mengikutsertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi kaidah-kaidah yang bersifat umum menjadi patokan bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan antar sesama individu maupun hubungan dengan masyarakat. Kaidah-kaidah itu menjadi dasar bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya kaidah itu dan pelaksanaannya menimbulkan kepastian hukum.<sup>25</sup> Kepastian hukum merupakan bagian dari jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan.

Hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum menurut Gustav Radbruch ada 4 (empat) yaitu :<sup>26</sup>

- a) Pertama, hukum itu positif artinya bahwa hukum itu pasti dan nyata yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.
- b) Kedua, hukum itu dilandaskan pada fakta artinya bahwa hukum itu berdasarkan keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan.

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 158.

<sup>26</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta : Kanisius, 1982), hal. 57.

- c) Ketiga, cara yang dirumuskan dalam fakta harus jelas untuk menghindari kesesatan dalam pemaknaan disamping mudah dilakukan
- d) Keempat, hukum positif tidak boleh gampang diganti

Pendapat Gustav Radbruch berdasarkan pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian dari hukum itu sendiri. Berdasarkan pendapatnya, maka Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum positif yang mengontrol kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus ditaati meskipun hukum itu tidak selalu adil.

Menurut teori kepastian hukum tersebut, suatu peraturan perundang-undangan harus jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan makna. Dalam Equity Crowdfunding yang merupakan suatu sistem layanan keuangan berupa penawaran saham yang baru diundangkan aturan OJK saja dan belum diundangkan dalam bentuk Undang-Undang dirasa peraturan tersebut tidak menjelaskan secara tegas. Maka peneliti melakukan perbandingan dengan negara Amerika Serikat yang telah menerapkan terlebih dahulu ECF, sebab Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang mempunyai peraturan mengenai ECF pada tahun 2012 dan melakukan perubahan dalam regulasi tersebut dengan menambahkan regulasi mengenai Equity Crowdfunding yang tertuang dalam *JOBS Act Title III*. Serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah yang berwenang untuk menciptakan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia.

### **3. Kemanfaatan Hukum**



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , mendefinisikan kemanfaatan adalah hal yang bermanfaat, hal yang berguna , berfaedah , dan hal yang menguntungkan seseorang atau peristiwa.

Dalam memperoleh tujuan hukum kemanfaatan sangat penting supaya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena dalam tujuan hukum kemanfaatan hukum harus tercapai lebih dahulu, maka melalui kemanfaatan itu akan tercapai keadilan bagi semua masyarakat. Kondisi ini dikarenakan hukum hadir serta ditujukan kepada manusia bukan manusia untuk hukum. Dimana pandangan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh pemeluk ajaran utilitarianisme.

Aliran utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Pertimbangan baik-jahat, adil atau tidaknya hukum terlepas dari apakah hukum sanggup memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.<sup>27</sup>

Kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum tetapi bergantung kepada pembahasan tentang apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.<sup>28</sup>

Menurut Jeremy Bentham, membangun sebuah teori hukum komprehensif diatas landasan yang sudah diletakkan yaitu tentang asas manfaat. Bentham merupakan salah satu tokoh yang fundamental dan

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 59.

<sup>28</sup> Muh. Erwin, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 179.

pejuang yang kuat untuk hukum yang terkodifikasi, serta untuk mereformasi hukum baginya merupakan sesuatu yang campur aduk. Beliau merupakan pencetus pertama sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Pada dasarnya hakikat kebahagiaan adalah kenyamanan dan kehidupan yang bebas dari penderitaan. Bentham mengatakan bahwa Alam meletakkan manusia dibawah kekuasaan, kesusahan dan kesenangan. Karena kesusahan dan kesenangan itu mempunyai pemikirannya sendiri, pendapat dan ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi.

Aliran ini menyebutkan bahwa prinsip tujuan hukum hanyalah untuk menciptakan kebahagiaan dan kegunaan bagi masyarakat. Dalam hal ini dibutuhkan aturan yang dapat mengatur kepastian hukum yang bertujuan untuk menguntungkan semua pihak. Terutama dalam hal perlindungan investor yang harus ditingkatkan sebab kalau investor tidak percaya maka perusahaan akan kesulitan mendapatkan modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan perusahaan.

## **B. Teori Transplantasi Hukum**

Secara umum transplantasi adalah pencangkokan, yakni perubahan suatu bagian dari suatu benda dengan unsur yang sama atau menyerupai yang berasal dari benda lain.

Dalam bidang hukum, maksud dari pencangkokan adalah pencangkokan ketentuan hukum yang bersumber dari suatu wilayah yurisdiksi ke wilayah yurisdiksi negara lain, yakni sesuatu ketetapan atau

ketentuan tersendiri atau sistem hukum yang bukan berasal dari suatu otoritas telah dibawa ke wilayah otoritas lain.

Dalam transplantasi hukum dapat pula dilakukan oleh para ahli hukum, pejabat yang berwenang, atau pemimpin suatu negara yang bertujuan untuk mereformasi hukum, atau untuk mendorong negaranya ke dalam kelompok negara-negara maju.<sup>29</sup>

Teori ini mulai marak pada pertengahan tahun 1970-an yang telah digunakan oleh beberapa sarjana hukum komparatif dan sosio-legal sehingga menghasilkan berbagai perdebatan akademis yang luas dalam memahami jalur pembangunan hukum di seluruh dunia. Transplantasi hukum berasal dari istilah ilmu botani (ilmu tumbuh-tumbuhan) untuk mendeskripsikan pencangkokan organ tumbuhan ke tumbuhan lain yang dapat menghasilkan suatu jenis tanaman baru. Alan Watson mendefinisikan transplantasi hukum merupakan suatu proses pengadopsian hukum yang berkembang dalam masyarakat tertentu ke negara lain yang memiliki latar belakang ekonomi, budaya, politik dan sosial yang berbeda.<sup>30</sup>

Transplantasi hukum dapat dilakukan dengan cara mengadopsi, mengambil ketentuan, sistem maupun peraturan hukum dari suatu negara ke negara lain dengan cara mencampurkan ketentuan tersebut dengan negara lain. Contohnya seperti peraturan hukum yang telah lama,

---

<sup>29</sup> David Nelken, *Using The Concept of Legal Culture*, (Australia : Australian Journal of Legal Philosophy, 2004), hal. 5.

<sup>30</sup> Alan Watson, *Society and Legal Change*, (Philadelphia: Temple University Press, 1977), hal. 6.

berkembang dan maju yang diterapkan di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara yang masuk serta diadopsi yang mempengaruhi regulasi hukum yang ada di negara-negara terdekat atau negara-negara terjauh dari negara tersebut termasuk negara-negara jajahan.<sup>31</sup>

Transplantasi hukum memungkinkan terjadinya kemiripan dalam peraturan yang berlaku meskipun terdapat perbedaan sistem hukumnya, baik yang menggunakan common law atau civil law. Maka dari itu diperlukan kehati-hatian, hal ini telah lama menjadi ketertarikan para ahli hukum perbandingan karena dalam transplantasi hukum semacam itu memungkinkan terjadinya konflik dalam penerapan hukum.<sup>32</sup>

Sekarang transplantasi (pencangkokan), mengambil (adopsi), dan peniruan hukum masih terjadi secara paksa akan tetapi tidak lagi disebabkan adanya penjajahan secara fisik oleh suatu negara terhadap negara lain. Namun keterpaksaan ini masih terjadi secara ekonomi, karena suatu negara mau tidak mau mengorbankan sistem hukum yang berlaku dinegaranya sehingga dapat menyeimbangkan perkembangan ekonomi yang datang dari negara yang lebih maju. Terutama dibidang hukum yang berkaitan dengan perekonomian dan bisnis seperti Undang-undang tentang pencucian uang, Undang-undang anti monopoli, Undang-undang tentang pasar modal, dan Undang-undang yang berhubungan dengan hak-hak atas kekayaan intelektual.

---

<sup>31</sup> Ahmad Fauzi dan Asri Sitompul, *Transplantasi Hukum dan Permasalahan Penerapan Di Indonesia*, (Medan : CV Pustaka Prima, 2020), hal. 1.

<sup>32</sup> Holger Spamann, *Contemporary Legal Transplants – Legal Families and the Diffusion of (Corporate) Law*, (Cambridge, MA: Harvard Law School, Discussion Paper No. 28 4/2009).

Menurut teori transplantasi hukum tersebut, pencangkokan hukum dapat dilakukan dengan meniru, mengambil beberapa kesamaan dari suatu negara ke negara yang akan diterapkan. Dalam hal ini, sistem hukum dalam Equity crowdfunding yang sekarang berubah menjadi Securities crowdfunding merupakan hasil dari transplantasi hukum dari negara Amerika Serikat yang kemudian diadopsi kedalam sistem hukum Indonesia.

### **C. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum menurut Muchsin merupakan suatu hal yang melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diwajibkan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

#### **a. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini termuat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa serta memberikan batasan-batasan dalam suatu kewajiban, termasuk penyelesaiannya dilembaga peradilan.

#### **b. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan berupa sanksi seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan apabila telah terjadi suatu pelanggaran atau

sudah terjadi sengketa.<sup>33</sup> Perlindungan hukum adalah upaya atau langkah untuk melindungi masyarakat dari perbuatan semena-mena yang dilakukan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan, untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban sehingga memungkinkan individu untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>34</sup>

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah tindakan yang mengatur kebutuhan masyarakat supaya tidak terjadi perbedaan kepentingan dan dapat memanfaatkan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>35</sup> Pengaturan dilakukan dengan cara membatasi kebutuhan tertentu dan memberikan wewenang pada yang lain secara sistematis.<sup>36</sup>

Teori perlindungan hukum ini bersumber dari ajaran hukum alam atau teori hukum alam. Menurut teori hukum alam menyatakan bahwa hukum itu bersumber dari Sang Pencipta yang bersifat universal dan kekal, serta berkaitan dengan hukum dan moral yang tidak boleh dipisahkan. Para pemeluk aliran ini melihat bahwa hukum dan moral adalah gambaran dan aturan baik secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang dibentuk melalui moral dan hukum.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 20.

<sup>34</sup> Setiono, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hal. 3.

<sup>35</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53-54.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid*, hal.53.

Perlindungan hukum adalah segala usaha pemenuhan hak dan pemberian dukungan untuk memberikan rasa aman kepada pihak korban dan saksi, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian kompensasi, pelayanan medis, ganti rugi, bantuan hukum, dan sebagai pendekatan *restrorative justice*.<sup>38</sup>

Perlindungan hukum memiliki beberapa unsur yang terdiri dari, yaitu :

- a) Perlindungan dari pejabat yang berwenang untuk masyarakatnya;
- b) Pemerintah harus memberikan jaminan kepastian hukum;
- c) Berhubungan dengan hak-hak masyarakat; dan
- d) Adanya hukuman bagi orang yang melanggarnya.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berpijak dan bersumber dari konsep tentang penetapan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena menurut kisahnya dari barat, lahirnya teori-teori tentang penetapan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan pada peletakan kewajiban masyarakat serta pemerintah dan pembatasan-pembatasan.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hal.133.

<sup>39</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 38.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keberhasilan proses penegakan hukum dan perlindungan bergantung dari beberapa faktor sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a) Faktor Hukum, yaitu Undang-undang yang dibuat tidak boleh berlawanan dengan ideologi negara. Pembuatan undang-undang serta penyusunannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dimana undang-undang tersebut diberlakukan.
- b) Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam penegakan hukum harus menjalankan peranan masing-masing secara kompeten
- c) Faktor Masyarakat, yaitu masyarakat dengan penuh kesadaran harus memahami dan mengetahui hukum yang berlaku serta menaatinya.
- d) Faktor Sarana/Fasilitas pendukung, yaitu mencakup organisasi yang baik, tenaga manusia yang terampil dan terdidik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup , dan sebagainya.
- e) Faktor Kebudayaan, yaitu mencakup nilai-nilai yang mendominasi hukum yang berlaku, konsep-konsep abstrak

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Cetakan ke-5, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 42-43.



mengenai apa yang baik sehingga ditaati dan dihindari apa yang dianggap buruk.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 terdapat pasal-pasal yang dapat melindungi pemodal SCF yang termuat dalam bab sembilan. Jika dalam seleksi perusahaan yang akan menjadi penerbit tidak diatur secara ketat maka akan dengan mudah terjadinya penipuan atau perusahaan illegal yang merugikan pemodal. Maka perlindungan hukum secara preventif perlu dimaksimalkan dengan baik dengan segala upaya yang dilakukan dengan menyeleksi perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi.

## **BAB III**

### **DATA HASIL PENELITIAN**

#### **A. Perkembangan Crowdfunding**

##### **1) Sejarah Crowdfunding**

Konsep crowdfunding mengadopsi sistem dari microfinance dan crowdsourcing<sup>41</sup> yang sudah diterapkan dari tahun 1700-an. Konsep crowdfunding telah diterapkan oleh Jonathan Swift, yang memberikan pinjaman kepada kaum miskin di negara Irlandia untuk membuat usaha sehingga meningkatkan pergerakan ekonomi negara tersebut.

Pada tahun 2003, muncul sebuah konsep Crowdfunding yang pertama kali dinyatakan di Amerika Serikat melalui internet dengan diciptakannya sebuah situs bernama Artishare. Dalam web ini, para musisi agar bisa menciptakan sebuah karya berusaha mencari dana dari para penggemarnya. Hal ini memicu munculnya web-web crowdfunding lainnya seperti kickstarter yang bergerak di pendanaan industri kreatif pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 muncul gofundme yang mengorganisasi pendanaan bisnis dan acara. Di tahun 2014, crowdfunding sudah cukup terkenal di dunia internasional diperkirakan berhasil mengumpulkan sebesar \$16,2 miliar dollar.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Marion K. Poetz, Martin Schreier, "The Value of Crowdsourcing: Can Users Reall Compete with Professionals in Generating New Product Ideas?", *Journal of Product Innovation Management* 29(2) 2012, hal. 245-256.

<sup>42</sup> Cindy Indudewi Hutomo, "Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)", *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Perspektif* 24(2), 2019, hal. 65-74.

Menurut Matthew J. Renwick dan Elias Mossialos menjelaskan tiga pihak utama dalam crowdfunding yaitu pihak sebagai pelopor proyek yang mencari dana (penerbit), pemberi dana yang menawarkan pembiayaan (pemodal), dan penyelenggara platform.<sup>43</sup> Dalam setiap sektor kegiatan ekonomi crowdfunding yang merupakan platform dapat dimanfaatkan secara praktis. Sektor UMKM merupakan salah satu sektor dimana crowdfunding berperan positif. Praktik penggalangan dana merupakan salah satu upaya untuk menyatukan kontribusi atau peran dari masyarakat luas untuk melaksanakan sebuah proyek atau program tertentu yang dilakukan secara online.<sup>44</sup>

## 2) Model dalam Crowdfunding

Kehadiran crowdfunding memberikan motif baru untuk dunia pembiayaan, jumlah dana yang dihimpun terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada bulan April tahun 2015, Kick starter yang merupakan salah satu model dari crowdfunding di New York, Amerika Serikat berhasil meraih dana sebesar US\$ 2 miliar dengan menggunakan Facebook.

Penggalangan Dana dapat dikategorikan menjadi empat berdasarkan tipe keuntungan yang didapat dari kontribusi dengan investor, yaitu :<sup>45</sup>

- a) Donation based adalah model crowdfunding yang berbasis mendonasikan sejumlah uangnya untuk mendukung kegiatana

---

<sup>43</sup> Matthew J. Renwick, and Elias Mossialos, "Crowdfunding our health: economic risks and benefits", *Social Science & Medicine* 191 (2017), hal. 48-56.

<sup>44</sup> Arief Yuswanto, Nugroho, dan Fatichatur Rachmaniyah, "Fenomena Perkembangan Crowdfunding di Indonesia", *Jurnal Ekonika Universitas Kadiri*, vol 4(1) Tahun 2019, hal. 34- 46.

<sup>45</sup> Hu Ying, Regulation Of Equity Crowdfunding In Singapore, *Singapore Journal of Legal Studies*,( 2015) hal. 46-47.

sosial atau pembuatan suatu proyek. Biasanya diperuntukkan untuk proyek-proyek yang bersifat non-profit (tidak memperoleh untung) seperti mendirikan panti asuhan, sekolah, galangan dana untuk membantu orang sakit seperti *kitabisa.com*, dsb.

- b) Reward based adalah model crowdfunding yang dimana orang-orang yang mengajukan proposal biasanya memberikan penawaran berupa hadiah atau barang atau jasa, dll. Model ini biasanya dilaksanakan untuk proyek dari industri kreatif.
- c) Debt based adalah model crowdfunding yang dimana donatur dan kreditur memberikan pinjaman kepada debitur dengan harapan mendapat timbal balik berupa bunga.
- d) Equity based adalah model crowdfunding yang dimana orang-orang berinvestasi (pemodal/investor) dalam bentuk saham (bagian kepemilikan) atas perusahaan yang bergerak dalam bisnis dengan imbalan deviden.<sup>46</sup>

Di Indonesia konsep penggalangan dana pertama kali muncul pada platform *kitabisa.com*, digunakan untuk mengumpulkan dana untuk memberi bantuan kepada yang membutuhkan dana tersebut.

### **3) Definisi Securities Crowdfunding**

---

<sup>46</sup> Dhoni Siamasyah Akbar, "Konsep Crowdfunding untuk Pendanaan Infrastruktur di Indonesia", *www.kemenkeu.go.id*, diakses pada tanggal 16 Desember 2021.

Menurut POJK 57/POJK.04/2020 tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi memberikan definisi securities crowdfunding adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Yang dimaksud dengan penerbit atau penghimpun dana dapat berupa PT, Firma, Persekutuan Perdata, CV, dan Koperasi.<sup>47</sup>

#### **4) Kelebihan dan kelemahan Securities Crowdfunding**

Securities Crowdfunding merupakan cara atau sistem dalam mengumpulkan dana dengan sistem patungan jangka panjang yang dimulai oleh pemilik usaha tersebut yang dimana pemodal/investor akan mendapatkan sebagian dari kepemilikan efek pada usaha tersebut. Disamping itu, terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan dalam menggunakan securities crowdfunding.

Dilansir dari laman Instagram resmi OJK @ojkindonesia, ada 5 kelebihan layanan securities crowdfunding, yaitu:<sup>48</sup>

1. Proses penerbitan efek lebih mudah
2. Badan usaha tidak terbatas pada Perseroan Terbatas (PT)
3. Efek tidak terbatas pada saham
4. Penghimpunan dana dilakukan secara bertahap
5. Diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

---

<sup>47</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Securities Crowdfunding Sebagai Alternatif Pendanaan UMKM”, [www.sikapuangmu.ojk.go.id](http://www.sikapuangmu.ojk.go.id), diakses pada tanggal 16 Desember 2021.

<sup>48</sup> Husen Miftahudin, “Diluncurkan Awal Tahun, Ini 5 Keunggulan Securities Crowdfunding”, [www.medcom.id](http://www.medcom.id), diakses pada tanggal 16 Desember 2021.

Sedangkan kelemahan dalam layanan Securities crowdfunding, sebagai berikut:

1. Kemungkinan tidak mendanai kebutuhan modal lebih banyak
2. Mengikuti pendekatan All or Nothing
3. Dapat membuat proyek anda tidak fleksibel

### **5) Pengertian Startup & Emerging Growth Company**

Menurut Wikipedia, Startup adalah perusahaan yang baru saja dimulai yang belum lama beroperasi. Startup sering juga disebut sebagai perusahaan rintisan. Namun pada tahun 2000-an sejak industri “dot-com” terkenal, makna dari start-up mengalami perubahan arti dalam dunia bisnis. Maka, definisi startup adalah sebuah usaha yang baru bergerak dengan menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan bisnisnya dan memecahkan sebuah masalah ditengah masyarakat. Sehingga memiliki karakter “disruptive” dalam sebuah industri yang sudah ada atau sebuah pasar ataupun menciptakan sebuah industri baru.<sup>49</sup>

Menurut Undang-undang JOBS kategori perusahaan yang masuk dalam equity crowdfunding di Amerika Serikat adalah Perusahaan yang sedang berkembang (EGC), yaitu perusahaan yang pendapatan dibawah dari 1 miliar dolar Amerika per tahun.

Keistimewaan dari perusahaan start-up sebagai berikut:<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Anonim, “Apa Itu Startup? Apa Bedanya Dengan Online Shop / Bisnis Online?”, *www.cohive.space*, diakses pada tanggal 16 Desember 2021.

<sup>50</sup> Rahmat Nurcahyo, Characteristic of Startup Company and Its Strategy : Analysis of Indonesia Fashion Startup Companies, *International Journal od Engineering and Technology*, vol. 7 2.24, 2018, hal. 45.

- a) Organisasinya kapasitasnya kecil, mayoritas karyawannya masih muda, memiliki lingkungan yang sempit, sedikit perbedaan, dan suasananya santai serta terpusat.
- b) Kepemilikannya, posisi pemilik disini merangkap sebagai manager, lalu pengambilan keputusannya dilakukan dengan cepat.
- c) Strategi dan inovasi dilakukan dengan cepat dan kebanyakan mengambil tindakan berisiko
- d) Biasanya dana perusahaan berasal dari tabungan pribadi, keluarga terdekat, dan teman.

## **B. Pengaturan Hukum Layanan Securities Crowdfunding di Indonesia**

Kehadiran layanan urun dana atau disebutnya Securities crowdfunding merupakan tanda makin berkembangnya finansial teknologi dapat meningkatkan sektor keuangan bagi para pelaku usaha. Pelaku kegiatan ekonomi di Indonesia didominasi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mempunyai kapasitas sangat memadai untuk terus dikembangkan dan ditingkatkan. Negara memberikan kemudahan untuk pembiayaan dan penambahan modal bagi UMKM lewat lembaga perbankan atau badan keuangan lainnya hal ini sesuai dengan UU UMKM. Tetapi ketentuan yang ditentukan oleh perbankan cukup berat bagi pelaku Usaha kecil dan Menengah sehingga fasilitas kredit dan pembiayaan tidak dapat dirasakan oleh setiap pelaku usaha kecil dan menengah.

Bilamana diamati dari ketentuan modal yang terdapat dalam Undang-undang tentang UMKM, bahwa sangat dimungkinkannya pelaku usaha

kecil dan menengah memperoleh penambahan modal melalui Securities Crowdfunding yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakan tersebut dicantumkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi merefleksikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dapat membantu pelaku usaha pemula untuk menyediakan sumber alternatif pendanaan berbasis teknologi informasi.

Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah ditengah gelombang arus globalisasi dan ketatnya rivalitas membuat UKM wajib menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk, jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran.<sup>51</sup> Kontribusi Usaha Kecil Menengah (UKM) sudah mencapai 45% dari total lapangan kerja dan sebesar 33% dari pendapatan nasional (PDB) di negara berkembang. Namun dalam kenyataannya, akses keuangan merupakan kendala terbesar pertumbuhan usaha kecil menengah, banyak usaha kecil menengah yang lesu dan statis.<sup>52</sup>

Untuk mendukung keberlangsungan UMKM, Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo memberi amanat kepada OJK selaku lembaga yang mengatur, mengawasi, dan melindungi sektor jasa keuangan Indonesia. OJK mengeluarkan terobosan baru yaitu Securities crowdfunding guna untuk mendukung setiap pelaku usaha dengan

---

<sup>51</sup> Irawati, Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Equity Crowdfunding Bagi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, Fakultas Hukum Univesitas Diponegoro, hal. 4-5.

<sup>52</sup> Steve Kourabas and Ian Ramsay, Equity Crowdfunding In Malaysia, the Company Lawyer, Vol.39, No.6, 2018, hal. 4.



menyediakan pembiayaan umum dengan berbasis teknologi. Pembiayaan yang didukung melalui POJK tersebut diutamakan bagi usaha-usaha pemula (start-up). Dalam melakukan kegiatan SCF terdapat pihak-pihak yang terlibat didalamnya, yaitu:

**a) Penyelenggara**

Penyelenggara adalah Badan hukum Indonesia yang mengadakan, mengelola, mengoperasikan aktivitas layanan urun dana. Hal ini penyelenggara dapat bekerja sama dengan lembaga penyedia jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Syarat sebagai penyelenggara Securities Crowdfunding yaitu:

- (i) Berbentuk Perseroan Terbatas, bisa juga perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari OJK.
- (ii) Koperasi yang terbataas pada jenis koperasi jasa.
- (iii) Pelaksana harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp.2.5 Miliar pada saat pengajuan permohonan izin.
- (iv) Pelaksana wajib memiliki: a. orang yang mempunyai kemampuan dan/atau spesialisasi di bidang Teknologi Informasi; dan b. orang yang mempunyai kemampuan untuk penilaian terhadap Penerbit. Pelaksana wajib mengembangkan keterampilan sumber daya manusia melalui sarana Pendidikan dan pelatihan yang mendukung perluasan Layanan Urun Dana.

(v) Penyelenggara wajib menerapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan pengguna yaitu a. transparansi/keterbukaan, b. perlakuan yang adil, c. keterampilan, d. kerahasiaan dan keamanan data, dsb.

Untuk melakukan perjanjian ini, penyelenggara wajib membangun sebuah wadah untuk mempertemukan calon pengguna, penerbit, dan penyelenggara itu sendiri. Yang dimaksud dengan wadah ini yaitu Platform.<sup>53</sup>

#### **b) Penerbit**

Penerbit adalah badan usaha Indonesia yang bebrbentuk badan hukum maupun badan usaha lainnya yang menawarkan efek melalui layanan urun dana. Penerbit yang menawarkan efek melalui layanan urun dana tidak dapat berupa:

- 1) Badan usaha yang dikendalikan baik secara langsung atau tidak langsung oleh suatu kelompok atau konglomerasi;
- 2) Perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka; dan
- 3) Perusahaan dengan kekayaan total lebih dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), tidak termasuk bangunan usaha dan tanah.

Penerbit yang melakukan penawaran efek berupa saham wajib menyampaikan laporan tahunan kepada penyelenggara dan

---

<sup>53</sup> Advertorial, “Membangun Bsinis Raksasa Berbasis Platform”, [www.inet.detik.com](http://www.inet.detik.com), diakses pada tanggal 18 Desember 2021.

mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku penerbit berakhir.

Selain memuat laporan tahunan sesuai dengan UU Perseroan Terbatas, laporan tahunan wajib memuat informasi tentang realisasi penggunaan dana hasil penawaran efek yang berupa saham melalui layanan urun dana.

**c) Pemodal**

Pemodal adalah orang perorangan atau pihak yang melakukan pembelian efek Penerbit melalui Penyelenggara layanan urun dana atau disebut juga dengan Investor.

Kriteria pemodal/investor dalam layanan Securities Crowdfunding meliputi sebagai berikut:

- 1) Pemodal yang akan membeli efek melalui layanan urun dana harus memiliki akun rekening efek pada bank Kustodian yang khusus untuk menyimpan efek dan dananya, memiliki keahlian untuk membeli efek Penerbit, dan batasan pembelian efek.
- 2) Setiap pemodal yang berpenghasilan sampai dengan Rp. 500 juta per tahun, memiliki kesempatan untuk memperoleh efek melalui Layanan Urun Dana dengan pembelian maksimal yaitu 5% (lima persen) dari penghasilan per tahun; dan setiap pemodal yang berpenghasilan lebih dari Rp. 500 juta per tahun, memiliki

kesempatan untuk membeli efek melalui layanan urun dana dengan pembelian maksimal 10% (sepuluh persen) dari gaji per tahun.

- 3) Syarat menjadi pemodal dan batasan pembelian efek tidak berlaku bagi pemodal yang merupakan badan hukum dan pihak yang memiliki pengalaman berinvestasi di Pasar Modal yang dinyatakan dengan memiliki rekening efek minimal 2 (dua) tahun sebelum penawaran efek.
- 4) Pembelian efek yang dilakukan oleh Pemodal dalam penawaran efek melalui layanan urun dana dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana pada escrow account sesuai dengan perjanjian penyelenggara.

Dalam Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemodal dapat membatalkan rencana pembelian efek melalui Layanan Urun Dana maksimal 48 (empat puluh delapan) jam setelah melakukan pembelian efek. Dalam hal ini Pemodal yang berencana membatalkan pembelian efek seperti yang tercantum pada ayat (1), Penyelenggara harus memulangkan dana kepada Pemodal maksimal 2 (dua) hari kerja setelah pembatalan pemesanan transaksi efek.

#### **a. Perusahaan Securities Crowdfunding di Indonesia**

Santara dan Bizhare merupakan perusahaan Equity Crowdfunding secara resmi telah bekerjasama dengan PT Kustodian Sentral Efek

Indonesia (KSEI). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia adalah sebuah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di Pasar Modal yang memfasilitasi layanan jasa Kustodian Sentral dan penyelesaian transaksi Efek secara sistematis, efisien, dan pantas. Serangkaian dengan telah dikeluarkannya izin kedua perusahaan tersebut sebagai penyelenggaran Equity Crowdfunding di Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perjanjian penandatanganan penggunaan layanan jasa KSEI telah dilakukan oleh Santara pada tanggal 06 Maret 2020 dan Bizhare pada tanggal 27 Maret 2020.<sup>54</sup>

### **1) Santara**

Santara merupakan platform pertama yang menerapkan Equity Crowdfunding (ECF) yang sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada tanggal 18 September 2019, Santara telah mendapatkan legalitasnya. Santara telah mendapatkan izin dan pengawasan dari OJK sesuai dengan surat keputusan nomor KEP-59/D.04/2019.<sup>55</sup> Santara adalah perantara antara pelaku usaha yang bermaksud untuk meningkatkan usahanya dengan mengikutsertakan masyarakat yang ingin memiliki bisnis dengan cara menjadi pemodal. Bagi pelaku bisnis, Santara merupakan tempat yang tepat untuk memperoleh pendanaan

---

<sup>54</sup> Andre Rama Putra, “Bizhare dan Santara Resmi Menjadi Penyelenggara Equity Crowdfunding yang Bekerjasama dengan KSEI”, *www.upperline.id*, diakses pada tanggal 18 Desember 2021.


<sup>55</sup> Dinda Luvita, “Fintech Santara, Investasi di Bisnis UMKM dengan Sistem Equity Crowdfunding”, *www.duniafintech.com*, diakses pada tanggal 18 Desember 2021.

dengan melakukan penawaran sebagian saham Penerbit kepada pemodal. Dalam hal ini tidak membebankan bunga sedikit pun, tanpa denda sama sekali, melainkan memberikan imbal hasil dari pemilik usaha kepada pemodal berupa deviden.

Setelah terselesaikannya penyesuaian teknis pada perusahaan Santara untuk pelaksanaan Equity Crowdfunding, maka pemodal lebih mudah mendapatkan perkembangan pergerakan investasi dan dokumen kepemilikan efek, pemodal menjadi lebih mudah untuk melaksanakan penggabungan laporan portfolio lain miliknya, meningkatkan kepercayaan dan rasa aman bagi pemodal, serta memberikan informasi tambahan kepada pemodal mengenai perkembangan dunia pasar modal Indonesia secara transparan.

**Gambar 3.1**

**Tampilan Platform SCF Santara**



Sumber : Situs Website Santara, tersedia di [www.santara.co.id](http://www.santara.co.id)

Lewat konsep ini, penyelenggara mengharapkan adanya peningkatan dan semakin banyak bisnis Usaha Kecil Menengah yang bisa naik kelas. Pada tanggal 01 April 2020, Santara telah melakukan

penghimpunan dana sebesar Rp. 38 Miliar yang disalurkan kepada 32 penerbit. Penghimpunan dana ini berasal dari pemodal yang tersebar diseluruh Indonesia dan beberapa diantaranya berasal dari Luar Negeri. Perkembangan saat ini, menjadikan Santara sebagai market leader dalam industri equity crowdfunding di Indonesia, baik dari banyaknya jumlah penerbit, sisi penyaluran dana, jumlah pengguna, dan indikator lainnya.

Sebagai pemodal harus berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk membeli efek, yang dimana ada kemungkinan pemodal tidak bisa langsung menjual kembali efek bisnis dengan cepat. Dalam membeli efek semua keputusan adalah keputusan mandiri oleh pengguna. Santara hanya sebagai wadah penyelenggara layanan urun dana yang mempertemukan penerbit dan pemodal. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemberi izin dan regulator, bukan penjamin investasi.

Dengan melakukan transaksi pembelian efek di Santara berarti anda sudah mengetahui semua resiko investasi termasuk resiko kehilangan baik secara sebagian atau seluruh modal serta telah menyetujui syarat dan ketantuan yang berlaku.

**Berikut tata cara investasi di Santara:<sup>56</sup>**

1. Buka website atau download aplikasi Santara di Google Play atau App Store, setelah itu klik daftar di tab navigasi atau tab masuk di aplikasi lalu isi form pendaftaran. Silahkan masukan nama

---

<sup>56</sup> Anonim, “Langkah Sederhana Memulai Investasi di Santara”, [www.santara.co.id](http://www.santara.co.id), diakses pada tanggal 18 Desember 2021.

lengkap, nomor handphone yang aktif menggunakan kode negara (+62), email aktif dan password. Setelah selesai klik register/daftar.

2. Setelah itu muncul permintaan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS ke nomor yang terdaftar saat registrasi awal. Masukkan kode OTP, setelah berhasil dilanjutkan dengan memverifikasi email yang sudah didaftarkan, lalu buka email anda dan klik Verifikasi Email.
3. Setelah proses verifikasi email, anda bisa masuk kembali ke akun Santara dengan log in, kemudian mengisi biodata (KYC), isi dengan lengkap biodata anda. Lalu, tunggu di verifikasi oleh admin.
4. Setelah terverifikasi, anda sudah bisa memulai investasi di Santara.
5. Selanjutnya pilih bisnis yang sudah berjalan, lebih cepat untungnya dan lebih kecil risikonya.
6. Lalu masukan nominal investasi yang diinginkan.

## **2) Bizhare**


Bizhare adalah sebuah platform penawaran saham melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi (Equity Crowdfunding) yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan dengan surat keputusan nomor KEP-71/D.04/2019. Bizhare telah melakukan kerjasama dengan KSEI sebagai wadah menitipkan efek kolektif



pemodal yang sudah berinvestasi melalui Bizhare. Hal ini merupakan bentuk ketaatan Bizhare terhadap peraturan OJK. Melalui lembaga KSEI, proses penitipan efek secara kolektif akan lebih mudah dengan adanya SID (Single Investor Identification), SRE (Sub Rekening Efek) dan akses KSEI yang nantinya investor lebih mudah menjual efeknya melalui sistem Secondary Market (Pasar Sekunder) melalui website resmi Bizhare.<sup>57</sup>

### Gambar 3.2

#### Tampilan Platform SCF Bizhare



Sumber : Situs *Website* Bizhare, tersedia di [www.bizhare.id](http://www.bizhare.id)

Pada tanggal 04 Januari 2021, Bizhare yang sebelumnya merupakan Equity Crowdfunding kini telah bertransformasi menjadi platform Securities Crowdfunding. Sistem dalam bizhare memberikan fasilitas pada pemilik modal untuk memilih macam-macam jenis efek yang ditawarkan.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Herning Banirestu, “Bizhare Digandeng KSEI Jadi Penyelenggara Equity Crowdfunding”, *www.swa.co.id*, diakses pada tanggal 18 Desember 2021.

<sup>58</sup> Admin Bizhare, “Bizhare Bertransformasi menjadi Securities Crowdfunding, Apa Itu Securities Crowdfunding?”, *www.media.bizhare.id*, diakses pada tanggal 19 Desember 2021.

Strategi investasi bisnis yang ditawarkan oleh Penerbit di Bizhare sebagai berikut:<sup>59</sup>

**1) Investasi Saham pada Holding Company**

Bizhare bekerja sama dengan pemilik usaha untuk menerbitkan saham baru/ melepas kepemilikan saham Holding Company serta memberikan kesempatan kepada pemodal untuk menjadi bagian dari pemegang saham di perusahaannya beserta seluruh cabang di dalamnya.

**2) Investasi pada Outlet Bisnis UKM & Waralaba/Kemitraan**

Kerjasama ini terdiri dari 2 jenis sistem yaitu pada outlet yang baru buka (Grand Opening) dan pada outlet yang sudah beroperasi (Take Over).

Dalam sistem Grand Opening, Bizhare bekerja sama dengan pengelola yang sudah berpengalaman untuk dilakukan analisa kelayakan bisnis baru yang akan didirikan oleh Penerbit sehingga bisnis tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Sedangkan sistem Take Over, dilakukan untuk memperluas jaringan bisnisnya. Bisnis ini telah dilakukan analisa untuk melihat jejak bisnisnya baik secara data historis dan ketika berinvestasi.

**3) Investasi Project Dengan Jangka Waktu Tertentu (Sukuk/Obligasi)**

---

<sup>59</sup> FAQ , [www.bizhare.id](http://www.bizhare.id), diakses pada tanggal 19 Desember 2021.

Kerjasama pada sebuah proyek pada suatu perusahaan dengan jangka waktu tertentu hingga waktu jatuh tempo. Sebagai investor, anda mendapatkan keuntungan berupa kupon fixed return dengan nilai tertentu sesuai dengan kesepakatan awal.

**Cara berinvestasi di Bizhare, yaitu:**

- a.) Daftar dan masuk sebagai Pemodal
- b.) Melengkapi profil dan proses KYC, isi profil dengan foto selfie, foto KTP, dan NPWP. Waktu verifikasi 1 x 24 jam.
- c.) Setelah proses verifikasi selesai, pemodal dapat melihat kampanye yang sedang berlangsung di website
- d.) Pemodal dapat melihat detail bisnis, latar belakang, proposal dan data perusahaan.
- e.) Setelah memilih salah satu bisnis, pembayaran efek investasi melalui *escrow account*.
- f.) Pemodal akan mendapatkan email konfirmasi pembelian efek dan bukti kepemilikan efek dari KSEI
- g.) Anda dapat mengecek performa bisnis dan laporan keuangan di dashboard investor
- h.) Tarik keuntungan bisnis dari akun investor ke rekening bank yang terdaftar diawal.

**b. Pasar Sekunder Securities Crowdfunding di Indonesia**

Bizhare merupakan salah satu perusahaan penerbit yang telah menyediakan pasar sekunder. Namun pasar sekunder dibatasi, yang

hanya dibuka dua kali dalam setahun. Pada tanggal 01 Februari 2021, Bizhare membuka layanan pasar sekunder periode pertama. Sedangkan pasar sekunder periode ke-2 tahun 2021 diadakan pada tanggal 01-12 November 2021.<sup>60</sup> Tidak hanya Bizhare saja, tetapi Santara juga telah menyediakan layanan pasar sekunder yang dibatasi transaksinya selama dua kali dalam setahun. Harga saham yang ditawarkan di pasar sekunder sama seperti harga awal.

Hal-hal yang harus diperhatikan saat bertransaksi di Pasar Sekunder, yakni :

- 1.) Pastikan sudah mendaftar sebagai pengguna di website Bizhare
- 2.) Bisnis yang anda tawarkan minimal sudah berjalan 1 tahun
- 3.) Layanan pasar sekunder di Bizhare akan dibuka setiap hari pukul 09.00-16.00 serta mendapatkan ringkasan transaksi melalui email
- 4.) Jika lewat pukul 16.00 masih ada transaksi permintaan dan penawaran, maka transaksi tersebut batal dan anda bisa melakukan transaksi tersebut keesokannya
- 5.) Perubahan harga lembar saham akan disesuaikan dengan harga terakhir dari penawaran dan permintaan transaksi.

### **C. Pengaturan Hukum Layanan Equity Crowdfunding di Amerika Serikat**

---

<sup>60</sup> Admin Bizhare, *Op.cit.*

Penggalangan dana adalah sebagai penggunaan penggunaan Internet untuk mengumpulkan uang melalui kontribusi kecil dari sejumlah besar investor sehingga dapat menyebabkan revolusi dalam bisnis seperti modal ventura, angel investor dan bank. Crowdfunding merupakan sebuah mekanisme yang unik untuk pengumpulan pendanaan karena menggunakan sistem pengambilan keputusan kolektif melalui media sosial untuk memperkirakan dan menggabungkan pendanaan untuk proyek-proyek baru atau usaha komersial yang baru.<sup>61</sup>

Saat ini, equity crowdfunding berkembang pesat dalam popularitas, terutama di pasar AS. Pasar equity crowdfunding secara global mulai muncul pada tahun 2000-an. Namun, praktik tersebut tidak sepenuhnya legal di AS hingga Judul III dari JOBS Act 2012 berlaku pada 16 Mei 2016. Berdasarkan Tracker data pada tahun 2016, pasar ekuitas crowdfunding di AS telah tumbuh dalam jumlah total yang dikumpulkan per tahun dari \$23 juta dan pada tahun 2020 menjadi \$268 juta.<sup>62</sup>

Dalam UU JOBS ACT terdapat 7 bagian substantif, terdiri dari Title I sampai title VII. Enam bagian pertama diperoleh dari enam bagian undang-undang. Misalkan, apa alasan diperlukannya Undang-undang Crowdfunding. Hal ini menjadi perdebatan antara DPR dan Senat pada

---

<sup>61</sup> Arjya B. Majumdar, "Regulating Equity Crowdfunding In India: Walking a Tightrope", (Singapore: Faculty Of Law, National University of Singapore, 2015), hal. 8.

<sup>62</sup> College of Business Homepage, "Equity Crowdfunding Activity", [www.business.fau.edu](http://www.business.fau.edu), diakses pada tanggal 19 Desember 2021.

tahun 2011, lalu memutuskan untuk memasukan crowdfunding ke dalam Undang-undang JOBS Act Title III.<sup>63</sup>

Pada tahun 2015 terjadi perubahan UU JOBS Act Title III yang dimana terdapat ketentuan-ketentuan yang diperuntukkan bagi pemodal yang tidak terakreditasi supaya dapat melindungi mereka dari resiko kejadian jika perusahaan tersebut bangkrut karena perlu diketahui bahwa berinvestasi pada start up company risikonya cukup besar. Adapun resiko lain yang bisa terjadi seperti penipuan, pencairan dana yang sulit, pencucian uang, dan cyber crime.<sup>64</sup>

#### **a) Penyelenggara**

Dalam hal ini, perusahaan tidak dapat langsung menawarkan investasi crowdfunding kepada masyarakat umum. Semua penawaran ekuitas harus melalui lembaga penyelenggara yang terdaftar, dapat berupa pedagang perantara atau portal pendanaan (platform). Tambahan informasi:

- a. Platform penyelenggara yang bukan perantara pedagang efek harus mendaftarkan diri ke SEC dan asosiasi sekuritas nasional yaitu FINRA.<sup>65</sup>
- b. Portal pendanaan yang bukan perantara efek tidak boleh menawarkan nasihat investasi atau membuat rekomendasi, meminta

---

<sup>63</sup> David M. Freedman, *“Equity Crowdfunding For Investor (Guide To Risk, Return, Regulation, Funding Portals, Due Diligence, And Deal Term)”*, (New Jersey, US: John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, 2015), hal. 51.

<sup>64</sup> Steve Kourabas and Ian Ramsay, *Op.Cit.*, hal. 7.

<sup>65</sup> Carla Cabarle, *“Using Benford’s Law to Predict the Risk of Financial Statement Fraud in Equity Crowdfunding Offerings”*, (Philadelphia: *Engaged Management ScholarshIPOip (EMS) conference*, 2018), hal. 7.

investasi, ataupun memegang dana pemodal. Dengan begini, portal murni hanya menjadi saluran antara si penerbit dan pemodal.

- c. Pihak penyelenggara harus memberikan sosialisasi kepada pemodal di platformnya atau layanan mereka untuk membantu pemodal memahami risiko investasi, termasuk kerugian dan likuiditas. Sebagai pihak penyelenggara wajib memastikan bahwa pemodal mengerti semua ketentuan-ketentuan yang tercantum.
- d. Penyelenggara wajib melaksanakan pemeriksaan latar belakang terhadap direktur, pejabat yang berwenang, dan pemegang saham minimal 20% dari pemberi kerja, untuk menghindari risiko penipuan (fraud). Dalam hal ini penyelenggara bisa mendiskualifikasi penerbit yang tidak terakreditasi.
- e. Penyelenggara dilarang untuk menerima, mengelola, dan menahan dana pemodal. Setiap penyelenggara harus menggunakan layanan escrow account pihak ketiga untuk itu dan melepaskan dana kepada penerbit jika penawaran saham berhasil. Jika tidak berhasil, maka uang itu akan dikembalikan sepenuhnya kepada pemodal.
- f. Dalam UU JOBS Act tentang crowdfunding tidak membahas bagaimana portal pendanaan dapat menarik biaya dari penerbit dan pemodal. Undang-undang baru menjelaskan bahwa portal pendanaan tidak diizinkan untuk mengambil ekuitas saham dari perusahaan yang penawarannya telah terdaftar.

## **b)Penerbit**

Ketentuan untuk penerbit, sebagai berikut:

- a. Penerbit dapat mengumpulkan dana maksimal \$ 1 Juta dalam setahun melalui platform layanan urun dana yang terdaftar di SEC. Serta penerbit tidak bisa meningkatkan modal pada platform yang tidak terdaftar, dan situs web mereka. Semua kesepakatan harus melalui perantara yang terdaftar.
- b. Penerbit harus memberikan informasi yang lengkap mengenai hal-hal: terkait nama perusahaan, direktur serta struktur bisnis dan hal-hal terkait.
- c. Penerbit bisa menjual saham kepada pemodal batas kenaikan sebesar 1 juta dollar US.
- d. Penerbit wajib mengajukan penawaran ke SEC pada Formulir C dan memberitahu informasi tersebut kepada pemodal paling lama 21 hari sebelum penjualan dilakukan di portal pendanaan (platform). Dalam proses pengajuan memuat informasi tentang direktur, pejabat, dan pemegang saham 20 % , jumlah kenaikan target dan batas waktu untuk mencapai target, laporan keuangan, dan informasi lainnya.
- e. Penerbit yang sudah terakreditasi dapat mengikuti penawaran equity crowdfunding dan penawaran reg D, dikenal sebagai penawaran paralel.

**c) Pemodal**

Kriteria pemodal/investor dalam layanan Equity Crowdfunding meliputi sebagai berikut :



- 1.) Seseorang dengan pendapatan per tahunnya atau kekayaan bersihnya kurang dari \$ 100.000 dapat menginvestasikan kurang lebih 5% dari kekayaan mereka atau dapat menginvestasikan lebih dari \$ 2.000. Contoh, seseorang yang berpenghasilan kurang lebih \$ 90.000 setahun dapat berinvestasi hingga \$ 4.500 dalam setahun.
- 2.) Seseorang dengan pendapatan bersihnya lebih dari \$100.000 per tahun dapat berinvestasi sebesar 10% dari kekayaannya, namun tidak lebih dari 100 ribu dollar US per tahun
- 3.) Pemodal dapat memberitahu bahwa mereka tidak lewat batas investasi. Dalam hal ini, pemodal tidak harus memperlihatkan SPT atau dokumen lainnya untuk membuktikan.
- 4.) Saat mendaftar di platform pendanaan, pemodal harus memahami apa saja risiko yang bisa terjadi. Hal ini bisa dipelajari dengan membuka situs-situs pemahaman investasi di masing-masing website dan mengisi formulir kuisisioner.
- 5.) Pemodal wajib mempunyai saham sebelumnya. Sehingga pemodal dapat menjual kembali saham ke Penerbit atau investor yang sudah terakreditasi.
- 6.) Pemodal dalam layanan Securities Crowdfunding bisa mengajukan tuntutan kepada penerbit untuk menarik dananya jika penerbit berkecenderungan tanggung jawab atas kelalaian material saat penawaran.


**a. Perusahaan layanan Equity Crowdfunding di Amerika Serikat**

1. Angellist

Didirikan di tahun 2010, Angellist merupakan salah satu platform equity crowdfunding yang sudah lama. Awalnya dibuat untuk menjadi penghubung antara pengusaha teknologi yang kekurangan dana dan pemodal di Angellist.<sup>66</sup> Pemodal dengan menyangdang dana berpendapatan tinggi dan memahami lebih dalam teknologi, banyak diantaranya mendapatkan keuntungan dari perusahaan startup yang sukses.

**Gambar 3.3**

**Tampilan layanan ECF Angellist**



Sumber : Situs Website Angellist, tersedia di [www.angellist.com](http://www.angellist.com)

Tiga cara untuk berinvestasi di platform ini, yaitu:

- i. Kesepakatan Investasi. Biasanya Pemodal memiliki pengalaman yang luas karena dapat berhubungan dengan pemodal terkenal. Biasanya ada untuk berinvestasi di bisnis tertentu. Pendanaan individu atau perorangan minimum adalah \$ 1.000. Jika anda ingin

<sup>66</sup> Brian Martucci, “Top 9 Equity Crowdfunding Sites for Investors & Entrepreneurs”, [www.moneycrashers.com](http://www.moneycrashers.com), diakses pada tanggal 20 Desember 2021.

membuat portofolio yang disesuaikan, anda perlu berinvestasi lebih banyak di berbagai bidang pasar.

ii. Angellist Access Fund. Menawarkan akses transaksi individu yang lebih besar, Semua transaksi individu diperiksa oleh Angellist, meskipun pemodal tetap memeriksa sendiri komponen perusahaan. Minimum adalah 100 ribu dollar US

iii. Pemodal yang profesional. Hal ini terbatas pada pemodal individu dan lembaga yang mempunyai kekayaan bersih yang tinggi mampu berinvestasi kurang lebih \$500.000. Jenis ini mendapatkan perwakilan dari Angellist, ditambah dapat akses langka ke pendiri dan perusahaan eksekutif.

Tidak hanya itu, Angellist juga mengurus transaksi saham kelas atas seperti insinyur, pemasar, profesional medis dan pencari kerja berbakat lainnya yang mencari bantuan.

## 2. Wefunder


Pada tahun 2020, Wefunder ini adalah portal pendanaan terbesar untuk investasi crowdsourced yang diukur dengan jumlah investasi, volume investasi, dan pengembalian investor.<sup>67</sup> Tetapi Wefunder bertujuan untuk menjadi lebih dari sekadar pengembalian.

### **Gambar 3.4**

---

<sup>67</sup> Chris Davis, "Wefunder Review 2021: Pros, Cons and How It Compares", *www.nerdwallet.com*, diakses pada tanggal 20 Desember 2021.

## Tampilan layanan ECF Wefunder



Sumber : Situs *Web* Wefunder, tersedia di [www.wefunder.com](http://www.wefunder.com)

Sebagian besar pesaing mengharuskan investor untuk memasang setidaknya \$1.000 per perusahaan atau dana, ambang batas investasi. Di Wefunder minimum investasi bisa serendah \$100, meskipun banyak penawaran penerbit membutuhkan setidaknya \$500 atau \$1.000.

Penawaran yang terdaftar berkisar dari dana yang diinvestasikan di 10 hingga 15 perusahaan tahap awal hingga perusahaan rintisan individu di segmen biotek, energi hijau, asuransi, logistik, ritel, dan makanan kemasan.

Cara berinvestasi di Wefunder, yaitu :

- 1) Buat akun di websitenya, masukan nama lengkap, email, dan password.
- 2) Muncul pertanyaan apa tujuanmu, silahkan pilih sesuai keinginan anda.
- 3) Pilih bidang yang anda tertarik. Setelah itu masukan biodata anda dengan lengkap serta masukan informasi bank.

4) Setelah terverifikasi, maka anda bisa langsung berinvestasi dengan minimal investasi \$100. Jika ingin berinvestasi lebih dari \$2.200, pihak Wefunder membutuhkan informasi dimana anda tinggal untuk menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

#### **b. Pasar Sekunder dalam Equity Crowdfunding di Amerika Serikat**

Sebelumnya, penulis ingin menyampaikan bahwa meskipun ada pasar sekunder kondisi masih terakomodasi dibandingkan sekuritas publik. Di perusahaan besar masih diperdagangkan saham public dengan jumlah yang cukup tinggi di bursa saham, informasi harga saham dipublikasikan setiap hari melalui situs web dan surat kabar.

Sementara saham publik yang kecil, atau disebutnya saham Over The Counter juga diperdagangkan lebih sedikit, memiliki pemodal yang siap dan nilai yang pasti. Tetapi, saham pribadi yang mungkin tunduk pada pembatasan hukum federal jarang diperdagangkan karena harganya mudah berubah dan informasi mengenai harga saham tidak diberitahu secara luas.<sup>68</sup> Terdapat batasan akreditasi pemodal baik saat sedang menjual atau membeli, hal ini sesuai dengan UU JOBS.

Menurut Michelle Littman sebagai pengacara korporasi di New York, Amerika Serikat memberikan definisi mengenai pasar sekunder merupakan penjualan sekuritas swasta yang telah dinegosiasikan dari penerbit yang efeknya tidak diperdagangkan secara publik. Beberapa

---

<sup>68</sup> Olga Okhrimenko, "How Secondary Market In Equity Crowdfunding Works?", [www.justcoded.com](http://www.justcoded.com), diakses pada tanggal 21 Desember 2021.

transaksi dilakukan langsung dari penjual ke pembeli. Contohnya satu atau kedua belah pihak yang diwakili oleh broker-dealer akan mendapatkan komisi atas pembelian atau penjualan. Penjual sekuritas, pembeli dan Pasar sekunder terhubung satu sama lain melalui broker masing-masing, perantara dan komunitas lainnya.<sup>69</sup>

Ada kemungkinan beberapa platform dan broker-dealer akan menggunakan pasar sekunder *peer-to-peer built in* yang memungkinkan pemodal yang terdaftar menjual kembali saham yang mereka beli di platform.

Tabel Perbandingan Mekanisme Layanan SCF di Indonesia dan Amerika Serikat.

No	Indonesia	Amerika Serikat
1.	Menawaran efek yang dilakukan penerbit melalui layanan urun dana bukan merupakan penawaran umum seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal jika: <sup>70</sup> a. Penawaran efek dilakukan melalui penyelenggara (platform)	1. Judul III tentang Crowdfunding dari JOBS Act membuat pengecualian untuk persyaratan registrasi dari Securities Act of 1933 untuk membolehkan startup dan bisnis yang sedang bertumbuh untuk menjual sekuritas atau efeknya

<sup>69</sup> David M. Freedman, *Op.Cit*, hal. 244.

<sup>70</sup> Pasal 3 POJK 57/POJK.04/2020

	<p>yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>b. Penawaran efek dilakukan dalam jangka waktu maksimum 12 (dua belas) bulan; dan</p> <p>c. Total dana yang terkumpul melalui penawaran efek maksimum Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)</p> <p>d. Dalam keadaan khusus, Otoritas Jasa Keuangan dapat menentukan nilai total penghimpunan dana selain nilai yang dimaksud pada ayat (1) huruf c.</p>	<p>kepada setiap pemodal, tidak hanya pemodal yang terakreditasi, tetapi juga pemodal yang tidak terakreditasi melalui platform crowdfunding secara online.</p> <p>2. Pada Tahun 2015, Komisi Bursa dan Sekuritas bersama dengan lembaga Otoritas Pengatur Industri Keuangan yakni Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) dan Securities and Exchange Commission (SEC) akan terus mengawasi ekuitas crowdfunding menyesuaikan aturan yang ada.</p> <p>3. Dalam bagian 4 (a)(6) dari UU Sekuritas menyatakan bahwa,</p>
--	--	---

		membatasi modal yang dapat ditingkatkan lewat Equity Crowdfunding tidak lebih dari \$ 1 juta per tahun serta membatasi jumlah dana penanaman modal dari pemodal yang tidak terakreditasi sesuai pendapatan per tahun, hal ini mengindari tidak ada yang pailit. <sup>71</sup>
--	--	---

Tabel Perbandingan Perjanjian dalam Layanan yang bersangkutan di Indonesia dan Amerika Serikat.

No	Indonesia	Amerika Serikat
1.	a. Hubungan antara pemodal dan penyelenggara dalam securities crowdfunding memiliki hubungan hukum yang lahir dari perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana. Perjanjian antara	a. Hubungan antara pemodal dan platform penyelenggara dalam equity crowdfunding memiliki hubungan hukum berupa perjanjian baku.

<sup>71</sup> David M. Freedman, *Op.Cit*, hal. 18.



<p>pemodal dan penyelenggara dalam bentuk perjanjian baku dengan melaksanakan secara adil, seimbang dan lazim.</p> <p>b. Mengikatnya perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi saat pemodal (investor) menyatakan persetujuan secara elektronik atas isi perikatan tersebut.</p> <p>c. Dalam hal melakukan penawaran efek berupa saham, utang atau sukuk, seperti yang tercantum pada ayat sebelumnya dapat memberi kuasa kepada pelaksana untuk mewakili pemodal sebagai pemegang saham penerbit maupun pemegang sukuk atau utang, ikut dalam RUPS, dan</p>	<p>b. Penyelenggara wajib memastikan bahwa setiap pemodal memiliki pengetahuan dasar atas investasi, serta menghimbau pemodal telah membaca, memahami, dan menerima syarat dan ketentuan di layanan equity crowdfunding seperti risiko kerugian dan risiko likuiditas.<sup>73</sup></p>
---	---

---

<sup>73</sup> Section 4(a)(6) Title III JOBS Act.

	penandatanganan akta serta dokumen yang terkait. <sup>72</sup>	
2.	Perikatan antara penyelenggara dan penerbit dalam layanan urun dana tertuang dalam akta notaris maupun akta berbentuk dokumen elektronik.	Dengan menerima ketentuan dan syarat tersebut, serta menyelesaikan pendaftaran maka terbentuknya perjanjian hukum yang mengikat antara pemodal, penerbit dan penyelenggara.

#### D. Pendapat para pihak

##### 1. Kunwidarto<sup>74</sup>

Securities Crowdfunding (SCF) merupakan bentuk pengumpulan dana dengan skema patungan yang dilakukan oleh pemilik usaha untum memperoleh pendanaan dari pasar modal.

Platform ini merupakan alternatif bagi UMKM dan pilihan investasi bisnis baru. Terdapat aturan hukum yang dipayungi oleh OJK yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>72</sup> Pasal 64 POJK 57/POJK.04/2020

<sup>74</sup> Peneliti, *Wawancara*, dengan Deputi Direktur pada Direktorat Penilaian Keuangan Pengusahaan Sektor Jasa, Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B, (Jakarta: Via *Email*, 20 Desember 2021).

Implementasi dari POJK 57/POJK.04/2020 ditinjau dari jumlah yang telah mendapatkan izin dan sedang dalam proses yaitu berdasarkan data hingga 21 Desember 2021, telah terdapat 4 Penyelenggara ECF, 3 Penyelenggara SCF, dan sebanyak 26 penyelenggara sedang dalam proses perizinan.

Jika ditinjau dari jumlah dana yang dihimpun hingga 21 Desember 2021 sebanyak 410,3 Miliar dari 199 Penerbit dan 93.188 Pemodal. Pihak yang terlibat dalam melakukan pengawasan Penyelenggara Layanan Urun Dana yaitu :

- a. Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan pengawas platform penyelenggara;
- b. Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia sebagai asosiasi yang ditunjuk oleh OJK;
- c. Platform Penyelenggara, sebagai pihak ketiga OJK untuk memantau aktivitas Penerbit dan Pemodal secara langsung; dan
- d. Masyarakat.

Tindakan Hukum yang dilakukan jika terjadi pelanggaran dalam layanan SCF yaitu meminta klarifikasi atau permintaan penjelasan kepada platform; serta melakukan penelaahan pelanggaran tersebut, kemudian disampaikan kepada Direktorat Sanksi dan Keberatan Pasar Modal untuk dapat dikenakan sanksi jika terbukti dan melakukan sosialisasi terkait platform, sehingga pengguna dapat pemahaman yang benar mengenai layanan urun dana.

Dilakukan kajian terkait tinjauan regulasi dan praktik di negara-negara lain yang salah satunya adalah aturan di Amerika Serikat untuk mendapatkan gambaran pengaturan dan perbandingan praktik yang terjadi di negara-negara lain yang dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka melakukan penyempurnaan mengenai Equity Crowdfunding yang semula diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana Penawaran Efek Melalui Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) yang saat ini sudah diganti dengan POJK 57/POJK.04/2020.

Hal ini mempertimbangkan bahwa tinjauan atas regulasi dan praktik di beberapa negara dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk merumuskan konsep pengaturan dalam POJK yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan atas pengembangan Securities Crowdfunding serta memberikan landasan hukum dalam Menawaran Efek berupa Utang melalui Fasilitas Urut Dana Indonesia.

## **2. Diantori<sup>75</sup>**

Dalam perbincangan bersama bapak Diantori pada tanggal 16 Desember 2021, mengatakan bahwa Securities Crowdfunding adalah sebuah metode baru untuk mendapatkan modal melalui penggalangan dana yang dimana orang yang berinvestasi akan mendapatkan bukti kepemilikan berupa efek. Kegiatan Securities Crowdfunding diatur

---

<sup>75</sup> Peneliti, *Wawancara*, dengan Praktisi *Hukum Bisnis*, (Jakarta : Starbucks Green Sedayu, 16 Desember 2021).

dalam POJK 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan atas POJK 57/POJK/04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Pelaksanaan Peraturan tersebut dapat dilihat di Pasal 14 POJK 57/POJK.04/2020 tentang langkah-langkah untuk memperoleh izin usaha dari OJK.

Pihak-pihak yang turut berperan penting dalam Layanan Securities Crowdfunding yaitu OJK sebagai lembaga pengawas & pemberi izin, ALUDI sebagai perantara antara OJK dengan Platform penyelenggara, dan Platform Penyelenggara.

Tindakan Hukum yang dilakukan jika terjadi pelanggaran, maka penyelenggara wajib memberitahu informasi terkini mengenai kondisinya secara jujur, akurat, dan jelas. Serta menyampaikan informasi kepada Pemodal bila terjadi kegagalan dalam melindungi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan. Hal ini tercantum dalam pasal 72 – Pasal 80 POJK 57/POJK.04/2020.

Menurut pendapat beliau, tidak ada Kerjasama antara negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat dalam pembuatan peraturan tersebut. Melainkan Aturan Amerika tersebut dijadikan patokan dalam membuat aturan yang ada di Indonesia. Terkait dengan pelaksanaan peraturan tersebut, dikatakan efektif dapat terlihat banyaknya platform-platform yang sedang berproses izin. Peran lembaga OJK dalam layanan SCF yaitu sebagai lembaga pemberi izin usaha, melakukan pengawasan, dan melindungi kepentingan pemodal/konsumen.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERMASALAHAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal dalam Securities Crowdfunding di Indonesia dan Amerika Serikat**

##### **1. Indonesia**

Definisi hukum adalah melindungi kepentingan individu dengan mendistribusikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya. Dalam hal ini kepentingan bagian dari tuntutan karena di dalamnya termuat faktor persaksian dan perlindungan.<sup>76</sup>

Perlindungan Hukum adalah kegiatan untuk melindungi seseorang sesuai dengan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang berlaku dari perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, ketertiban dan ketentraman hidup seseorang. Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan di bab sebelumnya, bahwa perlindungan hukum terbagi atas:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan ini dilakukan oleh pejabat berwenang untuk menghindari sengketa.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan yang dilaksanakan dengan memberikan hukuman kepada pelanggar. Jenis perlindungan ini biasanya dilaksanakan dipengadilan.

##### **1) Perlindungan Hukum Preventif**

---

<sup>76</sup> Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*

Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang dilakukan untuk menghindari sengketa.<sup>77</sup> Dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil langkah yang didasarkan pada diskresi.<sup>78</sup> Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini telah membuat aturan yang cukup memadai, hal ini mengacu pada POJK 37 dan POJK 57 yang memuat suatu perjanjian bagi semua pihak baik itu penerbit, pemodal dan penyelenggara sendiri sebab perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban. Dalam hal ini, OJK menerapkan kriteria bagi penerbit berdasarkan PAS (Profitable, Accountable, dan Sustainable)

Salah satu kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu mengatur perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia. Bentuk perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh OJK kepada konsumen bersifat preventif (mencegah) dan represif (pemberian sanksi). Dalam hal ini perlindungan konsumen tercantum dalam pasal 28, pasal 29, dan pasal 30 UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Pada pasal 28 Undang-Undang OJK menjelaskan bahwa perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi:

- a. Menyampaikan keterangan informasi yang jelas dan mengedukasi masyarakat tentang karakteristik sektor jasa keuangan;

---

<sup>77</sup> Dewa Gede Atmadja, *Teori-teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018), hal. 166.

<sup>78</sup> Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003), hal. 76.

- b. Apabila terjadi kegiatan yang merugikan, dapat meminta bantuan lembaga yang bersangkutan; dan
- c. Dapat dikenakan tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 29 Undang-Undang OJK menerangkan bahwa OJK memfasilitasi pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi:

- a. Menyediakan fasilitas yang memadai untuk bantuan laporan konsumen yang dirugikan oleh pelanggar;
- b. Menciptakan sistem laporan konsumen yang dirugikan oleh pelanggar;
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan di sektor jasa keuangan.

OJK berwenang melakukan pembelaan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat, ini termasuk bentuk perlindungan hukum represif. Pembelaan hukum meliputi memerintahkan perusahaan jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan dengan cara mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti kerugian serta memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan.<sup>79</sup>

Perlindungan preventif ini diawali dengan prinsip dasar perlindungan yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara securities

---

<sup>79</sup> Pasal 30 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.



crowdfunding yang diatur dalam Bab VIII tentang edukasi dan perlindungan layanan urun dana Pasal 72 POJK No. 57/POJK.04/2020 yang tunduk pada pasal 2 Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data.

## **2) Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan hukum yang dilaksanakan dengan cara memberikan sanksi kepada pelaku.

### **a) Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Melalui Penerapan POJK 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan atas 57/POJK.04/2020**

Setiap jenis sarana keuangan memiliki berbagai macam risiko, risiko yang dihadapi pemodal dalam berinvestasi di SCF juga bervariasi. Hal ini tidak terlepas dari jenis sekuritas yang diinvestasikan dapat berupa ekuitas, utang, serta bentuk kontrak investasi lainnya yang dapat menghasilkan keuntungan.<sup>80</sup>

Selain itu ada juga risiko perusahaan atau bisnis yang didanai bangkrut atau gagal dalam proses pengembangannya. Salah satu cara untuk pemodal agar tidak mengalami kerugian, yaitu melakukan diversifikasi.

---

<sup>80</sup> Andrew A. Schwartz, "The Digital Shareholder", *Minnesota Law Review* vol. 100 (2), 2015, hal. 65.

Terkait risiko-risiko yang dialami pemodal dalam SCF, ada empat pasal yang menyebutkan kata “risiko” yakni Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 24 ayat (2), pasal 47 ayat (1) huruf m, dan pasal 66. Dalam pasal 16 ayat (1) memuat kewajiban kepada penyelenggara untuk memuat risiko-risiko dalam situs webnya, risikonya dapat berupa risiko usaha, investasi, likuiditas, kegagalan sistem elektronik dan risiko gagal bayar.

Sedangkan pasal 47 ayat (1) huruf m membatasi kewajiban penerbit untuk menyerahkan dokumen kepada penyelenggara paling sedikit risiko utama yang dihadapi penerbit. Empat pasal tersebut, melekatkan risiko pada kewajiban bagi penyelenggara dan penerbit, terkait dengan mitigasi risiko terdapat keterbatasan pihak yang memiliki kewajiban dan jenis risiko, yakni pengguna (pemodal dan penerbit) dan penyelenggara.

Adanya aturan ini memberi kejelasan hukum bagi pelaku usaha pemula yang ingin mendapatkan alternatif sumber pendanaan dari masyarakat (pemodal) yang berbasis ekuitas dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemodal, platform penyelenggara harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pihak yang bersangkutan.<sup>81</sup> Pihak penyelenggara

---

<sup>81</sup> Pasal 79 POJK 57/POJK.04/2020

wajib memberitahu tentang SOP tentang pelayanan terhadap pengguna (penerbit dan pemodal).

Sanksi yang diterapkan menurut POJK 16/POJK.04/2021 berupa sanksi administrasi yang tercantum dalam pasal 85 ayat (1), sanksi dikenakan kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh OJK dapat berupa peringatan tertulis, denda untuk membayar sejumlah uang, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha, dsb.

**b) Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal**

Perlindungan hukum terhadap pemodal dilakukan sesuai dengan prinsip adanya jaminan pemerintah agar pemodal dapat memiliki informasi dan faktor-faktor yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Prinsip ini menggambarkan Undang-Undang Pasar Modal.

Bentuk perlindungan hukum dilakukan melalui:

a. Menyatakan pendaftaran

Pemberitahuan pendaftaran terdiri dari seluruh informasi yang harus dikemukakan kepada masyarakat umum (publik). Pemberitahuan pendaftaran bertanggung jawab terhadap kelengkapan informasi yang diberikan. Bagian pemberitahuan pendaftaran ini disebut prospektus yang harus dibertahukan

kepada masyarakat pada saat penawaran umum. Hal ini tercantum dalam pasal 10 sampai pasal 19 UU PM.

Jika dikaitkan dengan Securities Crowdfunding, layanan ini juga mewajibkan kepada penyelenggara untuk mencantumkan dalam situs webnya mengenai informasi-informasi terkait, apabila ada pernyataan yang bertentangan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, serta kepada penerbit dan penyelenggara wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas semua informasi yang tercantum dalam layanan urun dana ini.<sup>82</sup>

b. Continuing Disclosure

Perlindungan kepada pemodal tidak hanya melalui pemberitahuan pendaftaran bagi emiten, tetapi setelah dilakukan penawaran umum emiten tetap wajib menyampaikan informasi secara terus menerus yang menyangkut kegiatan-kegiatan dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi pemodal dalam berinvestasi. Informasi yang perlu diberitahukan kepada pemodal terbagi menjadi 2 yaitu laporan tahunan dan informasi non keuangan.

Sedangkan dalam layanan Securities Crowdfunding, penerbit juga wajib menyampaikan informasi secara terus menerus dan wajib memberitahukan mengenai laporan-laporan terkait. Hal ini diatur dalam pasal 22 POJK 57/POJK.04/2020.

---

<sup>82</sup> Pasal 27 POJK 57/POJK.04/2020.

c. Informasi penting dan relevan lainnya

Informasi lain meliputi kegiatan-kegiatan yang sedang terjadi atau fakta-fakta yang relevan sehingga dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan para pemodal. Sama halnya dalam layanan Securities Crowdfunding juga menerapkan hal tersebut.

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif terdapat dalam pasal 103 sampai dengan pasal 110 UU Pasar Modal mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar.

**c) Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Berdasarkan pasal 1 UU No 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa, Perlindungan konsumen adalah segala bentuk upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen. Konsumen adalah orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain yang tidak untuk diperdagangkan. Dalam hal ini, pengguna securities crowdfunding tergolong sebagai konsumen yang berhak mendapat perlindungan konsumen sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen.

Pada pasal 73 POJK 57/POJK.04/2020 berkaitan dengan hak dari konsumen yang tercantum di dalam pasal 4 angka (3) UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa. Hadirnya informasi di situs website platform dapat memberikan kemudahan akses kepada setiap masyarakat untuk mendapatkan informasi Securities Crowdfunding tanpa perlu menghubungi instansi secara mandiri.

Jika terjadi pelanggaran dalam berinvestasi maka pihak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Hal ini diatur dalam pasal 60 – pasal 63 UU Perlindungan Konsumen.

Upaya perlindungan konsumen dan masyarakat diarahkan untuk mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan kepercayaan diri pemodal dan konsumen dalam setiap kegiatan usaha di sektor jasa keuangan dan memberikan peluang serta kesempatan perkembangan bagi pelaku usaha secara adil, efisien, dan transparan.

## **2. Amerika Serikat**

### **1. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya masalah. Dengan adanya

aturan yang telah dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk menghindari kondisi-kondisi yang fatal.

**a. Perlindungan Hukum menurut SEC**

Unites States Securities and Exchange Commission (SEC) atau Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat merupakan suatu lembaga independent dari Amerika yang mempunyai tanggung jawab utama untuk melakukan pengawasan pelaksanaan dari aturan-aturan dibidang perdagangan efek dan mengatur pasar perdagangan pada bursa efek. Lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Tahun 1934 (Securities Exchange Act Of 1934) yang dipimpin oleh lima anggota Komisi.<sup>83</sup>

Misi Lembaga SEC yaitu melindungi pemodal, menjaga ketertiban, keadilan, efisiensi pasar, dan memfasilitasi pembentukan modal. Visi lembaga SEC adalah Untuk mempromosikan pasar modal dan menyediakan beragam peluang keuangan untuk investor ritel dan institusi, pengusaha, perusahaan publik, dan pelaku pasar lainnya.<sup>84</sup>

Aturan yang diadopsi oleh Komisi Bursa dan Sekuritas menerapkan kerangka peraturan untuk perantara yang memfasilitasi transaksi crowdfunding, termasuk persyaratan pendaftaran khusus untuk jenis perantara baru yang disebut portal

---

<sup>83</sup> U.S Securities Exchange Commission, SEC Strategic Plan Fiscal Year 2018-2022, (US: Strategic Plan, 2018), hal. 2.

<sup>84</sup> SEC, "About the SEC", *www.sec.go.id*, diakses pada tanggal 25 Desember 2021.

pendanaan, aturan yang memberlakukan kewajiban pada semua perantara crowdfunding baik perantara pialang maupun portal pendanaan. Hal yang wajib dilakukan oleh penyelenggara meliputi:

1. Memberikan edukasi dan pendidikan kepada pemodal
2. Mengambil langkah untuk mengurangi risiko penipuan
3. Memberitahukan informasi yang jelas tentang penerbit dan penawaran
4. Menyediakan wadah untuk berdiskusi tentang penawaran di platform

Hal-hal yang dapat anda lakukan untuk mencegah terjadinya penipuan investasi meliputi:<sup>85</sup>

- 1) Lakukan penelitian sebelum Anda berinvestasi. Pahami bisnis perusahaan dan produk atau layanannya sebelum berinvestasi. Cari laporan keuangan perusahaan pada sistem pengarsipan EDGAR SEC. Anda juga dapat melihat banyak investasi dengan mencari EDGAR.
- 2) Luangkan waktu untuk memeriksa orang yang menawarkan investasi sebelum Anda berinvestasi bahkan jika Anda sudah mengenal orang tersebut secara sosial. Selalu cari tahu apakah penjual sekuritas yang menghubungi memiliki izin untuk menjual sekuritas di negara bagian Anda dan apakah

---

<sup>85</sup> U.S Securities and Exchange Commission, “What You Can Do to Avoid Investment Fraud?”, *www.investor.gov*, diakses pada tanggal 27 Desember 2021.



mereka atau perusahaan mereka pernah berurusan dengan investor lain. Anda dapat memeriksa latar belakang pialang dan penasihat secara gratis menggunakan database online SEC dan FINRA.

- 3) Berhati-hatilah jika Anda menerima tawaran yang tidak diminta untuk berinvestasi di perusahaan, atau melihatnya dipuji secara online, tetapi tidak dapat menemukan informasi keuangan terkini tentangnya dari sumber independen. Ini bisa menjadi skema "pencucian uang". Berhati-hatilah jika seseorang merekomendasikan investasi asing atau investasi ilegal.
- 4) Lindungi diri Anda secara online. Situs pemasaran online dan sosial menawarkan banyak peluang bagi penipu.
- 5) Pastikan diri Anda berpengetahuan tentang berbagai jenis penipuan dan tanda bahaya yang mungkin menandakan penipuan investasi.

#### **b. Perlindungan Hukum Menurut FINRA**

Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) atau Otoritas Pengatur Industri Keuangan adalah organisasi swasta nirlaba yang mengatur aspek-aspek tertentu dari industri sekuritas. Jika suatu entitas ingin menjadi pialang sekuritas atau pialang-dealer di Amerika Serikat, entitas tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari FINRA.

Sebanyak 624.000 pialang yang telah diawasi FINRA diseluruh wilayah Amerika serta mengamati kondisi pasar. FINRA menggunakan teknologi yang canggih untuk memantau kondisi pasar, mendukung pemodal, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Organisasi FINRA bekerja sama dengan SEC untuk menyelesaikan empat tugas utama, yaitu:

- 1.) Membuat dan menegakan aturan. Aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh FINRA dirancang untuk mengatur aktivitas dari semua broker-dealer terdaftar dan broker terdaftar di Amerika Serikat.
- 2.) Mengawasi pialang dan dealer di Amerika Serikat untuk memastikan mereka mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Jika pialang dan dealer tidak mengikuti aturan, akan dikenakan hukuman yang berat dan diusir dari komunitas investasi.
- 3.) Menumbuhkan Transparansi Pasar. Secara khusus, kepentingan utama FINRA adalah memastikan bahwa pialang dan pedagang perantara berbagi informasi keuangan yang memadai dan akurat tentang peluang investasi yang mereka usulkan.
- 4.) Mendidik Investor. Terakhir, FINRA bertujuan untuk mendidik investor, memastikan bahwa mereka mengetahui

bagaimana mereka harus diperlakukan oleh pialang mereka dan informasi yang harus tersedia bagi mereka sebelum melakukan investasi.

FINRA menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh pemodal untuk melindungi uang mereka dan menghindari masalah investasi lainnya dan penipuan.<sup>86</sup> FINRA juga menyediakan informasi secara rinci tentang kategori investasi seperti memilih investasi, investasi obligasi dan investasi lainnya.

Sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan FINRA berupa instrumen edukasi kepada pemodal untuk menghindari penipuan sebagai berikut:

- 1) Brokercheck FINRA, menyampaikan keterangan yang penting bagi pemodal tentang kondisi dari perusahaan dan perantara terdaftar di FINRA, penasihat investasi dan perwakilannya.
- 2) Pengamat Dana, membantu pemodal untuk memberikan keterangan mengenai perbandingan biaya dan pengeluaran perusahaan di bursa, dan menyediakan alternatif untuk mendapatkan biaya investasi.
- 3) Pemahaman sebutan professional database, membantu pemodal untuk menentukan investasi mana yang cocok untuk kebutuhan mereka.

---

<sup>86</sup> Carla Cabarle, *Op. Cit*, hal. 5.

4) Pada tahun 2003, FINRA mendirikan sebuah Yayasan Pendidikan pemodal FINRA yang bertujuan untuk membantu orang Amerika berupa pengetahuan, keterampilan dan sarana untuk kesuksesan finansial. Lembaga FINRA didekasikan untuk perlindungan investor dan integritas pasar.

## **2. Perlindungan Hukum Represif**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perlindungan hukum ini dilaksanakan dengan cara memberikan hukuman kepada pelanggar. Jenis perlindungan ini biasanya dilaksanakan dipengadilan.

### **a. Perlindungan Hukum menurut SEC**

Lembaga FINRA dan SEC selalu melindungi equity crowdfunding, mencoba mengawasi penipuan sesuai aturan yang berlaku.<sup>87</sup>

Platform pelaksana wajib memastikan bahwa informasi yang dimasukkan di web adalah informasi yang akurat dan jelas. Jika terjadi pelanggaran, sebagai penyelenggara tidak boleh lengah terhadap informasi di lamannya. Jika lalai dalam melakukan tindakan, maka mereka akan dikenakan tindakan disipliner berupa denda dan tindakan penegakan sipil yang dilakukan oleh SEC dan FINRA.

---

<sup>87</sup> Ross S. Weinstein, "Crowdfunding in The U.S and Abroad: What to Expect When You're Expecting", *Cornell International Law Journal*, vol. 46 (2), 2013, hal. 449.

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap investor ada yang dikategorikan sebagai “aktor jahat” yang paling merugikan pemodal dikarenakan orang tersebut berniat melakukan kejahatan seperti menipu maka wajib dilaksanakan acara penyisihan.

a) Penyisihan aktor jahat

Dalam peraturan 503 Regulasi Crowdfunding mencantumkan ketentuan diskualifikasi "aktor jahat". Bentuk diskualifikasi seperti hukuman, dikenakan sanksi administratif, dan dikenakan sanksi lainnya dari undang-undang yang terkait.

Kategori orang yang dilindungi dalam Aturan 503 yakni:<sup>88</sup> a. Penerbit, baik penerbit sebelumnya, penerbit terafiliasi meliputi direksi, pejabat, rekanan utama atau bagian pengelola perusahaan; b. Seseorang yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih dari suara penerbit yang beredar; c. pihak sponsor yang memiliki hubungan dengan penerbit; dan orang yang diberi keringanan yang berkaitan dengan hal tersebut.

b) Acara Penyisihan

Bentuk diskualifikasi berupa:<sup>89</sup>

- 1.) Hukum Pidana;
- 2.) Perintah Penahanan atau pengadilan;
- 3.) Hukuman tertentu dari regulasi negara bagian dan federal;

---

<sup>88</sup> Sec.gov, “Regulation Crowdfunding: A Small Entity Compliance Guide for Issuers”, [www.sec.gov](http://www.sec.gov), diakses pada tanggal 27 Desember 2021.

<sup>89</sup> *Ibid.*

- 4.) Hukuman disiplin;
- 5.) Perintah penghentian yang dilakukan oleh SEC;
- 6.) Penangguhan atau pendeportasian dari keanggotaan organisasi pengaturan mandiri, misalnya FINRA dilarang berhubungan dengan SRO;
- 7.) Lembaga SEC menghentikan perintah yang menangguhkan pengecualian peraturan A; serta
- 8.) Perintah palsu dari layanan pos Amerika Serikat

#### **b. Perlindungan Hukum menurut FINRA**

Perlindungan secara represif yang dilakukan oleh lembaga FINRA adalah penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase dan mediasi. Mediasi dan arbitrase merupakan dua cara yang berbeda untuk menyelesaikan masalah sekuritas antara penyelenggara, penerbit dan pemodal yang dilakukan dengan cara cepat dan murah. Pemodal dapat meminta bantuan mediasi atau arbitrase melalui FINRA ketika mereka memiliki masalah yang melibatkan kegiatan bisnis tersebut.<sup>90</sup>

##### a) Arbitrase

Arbitrase ini merupakan jalan tengah yang formal untuk dimana masing-masing pihak memilih orang ketiga yang netral, biasanya disebut arbiter. Keputusan Arbitrase bersifat final dan mengikat.

---

<sup>90</sup> Sec.gov, *Loc.Cit*

Peran FINRA hanya menyediakan forum arbitrase saja yang setuju oleh SEC, tidak berhak untuk memutuskan putusannya. Biasanya dalam proses ini terdiri dari tiga orang yang mendengarkan argumen yang dikemukakan oleh para pihak, memahami bukti atau dokumen terkait, serta mengambil keputusan.

Besar kecilnya biaya perkara tergantung dari proses penyelesaiannya. Biaya perkara yang lebih dari 100.000 dollar US memerlukan sidang tatap muka dengan satu ketua sidang, sedangkan jika biayanya 50.000 dollar US dapat diputuskan melalui proses arbitrase yang sederhana.

#### b) Mediasi

Proses ini merupakan informal dimana mediator yang terakreditasi memberikan layanan negosiasi antara pihak yang bersangkutan, mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang dimana salah satu pihak bisa memutuskan untuk selesai. Cara ini lebih menghasilkan penyelesaian jauh lebih cepat dibandingkan arbitrase. Mediasi tidak bersifat mengikat dan memaksa.

Tabel Perbandingan Perlindungan Hukum antara Amerikat Serikat dan Indonesia

Indonesia	Amerika Serikat
<p>Sebelumnya OJK lembaga satu-satunya yang melakukan pengawasan, pengaturan, pemberian sanksi dan penyelesaian sengketa. Pada bulan November 2020, OJK menetapkan lembaga ALUDI sebagai lembaga pengurus, pengawas para penyelenggaraan layanan urun dana</p>	<p>FINRA dan SEC merupakan institusi yang mengatur, mengawas kegiatannya, memberikan sanksi, dan membantu penyelesaian sengketa</p>
<p>Penyelenggara (platform) harus mengedukasi pendidikan terhadap pemodal di lamannya.</p>	<p>FINRA serta platform pelaksana harus mengedukasi pendidikan terhadap pemodal di lamannya</p>
<p>Sebelumnya belum memiliki pasar sekunder. Pada tahun 2021, sudah diluncurkan pasar sekunder yang sistemnya mirip dengan jual beli saham yang ada di Bursa Efek Indonesia</p>	<p>Telah memiliki pasar sekunder yang membanru pemodal untuk menjual kembali</p>
<p>Perlindungan hukum yang bersifat represif hanya dilakukan oleh lembaga OJK sesuai dengan POJK</p>	<p>Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan oleh FINRA yang diawasi oleh SEC.</p>



16/POJK.04/2021 atas perubahan POJK 57/POJK.04/2020	
--	--

## **B. Peranan Otoritas Jasa Keuangan**

### **1) Sejarah Otoritas Jasa Keuangan**

Dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dihimbau untuk membentuk suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independent yang dibentuk melalui Undang-Undang. Untuk mewujudkan pasal tersebut, dibentuklah lembaga Otoritas Jasa Keuangan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan didirikan dengan latar belakang yang bermacam-macam seperti, kumpulan bisnis, integrasi produk dan jasa keuangan, hybrid products (barang yang dijual secara online/offline), perlindungan konsumen, dsb.

Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan yaitu agar semua kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terlaksana secara sistematis, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan serta mampu melindungi kepentingan masyarakat maupun konsumen.<sup>91</sup>

### **2) Visi & Misi Otoritas Jasa Keuangan**

---

<sup>91</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Visi lembaga Otoritas Jasa Keuangan yaitu menjadi suatu lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan terpercaya, melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen, serta mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi fondasi perekonomian nasional yang dapat bersaing secara global untuk memajukan kesejahteraan umum.

Sedangkan Misi Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

1. Melaksanakan terselenggaranya seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara adil, sistematis, transparan (terbuka), dan akuntabel
2. Menciptakan sistem keuangan yang tumbuh terus menerus dan stabil
3. Melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen

### **3) Tugas & Fungsi & Peran Otoritas Jasa Keuangan**

Tugas lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut :<sup>92</sup>

- a. Melakukan perlindungan dan pengaturan dalam kegiatan keuangan di bidang Perbankan;
- b. Melakukan perlindungan serta pengaturan dalam kegiatan keuangan di bidang Pasar Modal;
- c. Melakukan perlindungan dan pengaturan terhadap kegiatan keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, sektor INKB dan lembaga keuangan lainnya.

---

<sup>92</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “*OJK dan Pengawasan Mikroprudensial*”, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019), hal. 22.

Fungsi lembaga Otoritas Jasa Keuangan yaitu untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan perlindungan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di Otoritas Jasa Keuangan.<sup>93</sup>

Peran Otoritas Jasa Keuangan yaitu :<sup>94</sup>

1. Memberi Izin Pembentukan Bank

Peran lembaga Otoritas Jasa Keuangan yaitu menentukan setiap pengaturan dan melaksanakan perlindungan yang meliputi beberapa hal. Selain itu, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pemberi izin membangun bisnis atau usaha bank seperti membuka kantor cabang yang merupakan bagian dari wewenang yang ditentukan oleh undang-undang. Sebelumnya ini menjadi wewenang Bank Indonesia (BI).

Selain memberi izin pembentukan bank, OJK memiliki kewenangan untuk mencabut kembali izin usaha dan kegiatan bisnis bank. Hal ini dilakukan jika pihak bank melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan undang-undang yang bersangkutan.

2. Meningkatkan Ketahanan bagi Sektor Keuangan

Dibentuknya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tahun 2011 merupakan bentuk upaya perlindungan pada ketahanan jasa keuangan. Setiap bank akan dibentuk melalui sistem pengawasan keuangan secara transparan dan jelas.

---

<sup>93</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

<sup>94</sup> Bibit article, "Apa Saja Tugas dan Peran OJK?", *www.artikel.bibit.id*, diakses pada tanggal 22 Desember 2021.

### 3. Memperbaiki Kekurangan yang Ada

Peran OJK tidak hanya mengatur dan mengawasi setiap kegiatan usaha bank, tetapi juga memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat tentang dunia perbankan. Dengan hadirnya OJK, maka bisa memperbaiki kekurangan yang ada pada sektor jasa keuangan ini.

### **4) Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Layanan Securities Crowdfunding**

Peran OJK dalam layanan Securities Crowdfunding harus dimaksimalkan. Dalam hal ini OJK mempunyai peranan sebagai regulator, yakni:<sup>95</sup>

#### 1. Berperan sebagai Lembaga Pengaturan (regulasi)

Bentuk pengaturan terhadap perkembangan industri finansial Securities Crowdfunding, OJK sudah membuat dan menerbitkan aturannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 mengenai SCF. Dikeluarkannya aturan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggara Securities Crowdfunding di Indonesia, dan memberikan perlindungan untuk pemodal, konsumen, serta kepercayaan masyarakat yang akan menggunakan layanan tersebut.

#### 2. Berperan sebagai Lembaga Pengawas

---

<sup>95</sup> I Wayan Bagus Pramana, I. B. P. S. Atmadja dan Ida Bagus Putu Utama , “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending”, Makalah Hukum Perdata, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), hal. 7.

Untuk mengatasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan, hal ini dikaitkan dengan teori perlindungan hukum maka upaya ojk terbagi menjadi dua yaitu:

a. Upaya Preventif

Upaya ini dilakukan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Menurut pendapat Bapak Kunwidarto, tindakan Hukum yang dilakukan jika terjadi pelanggaran dalam layanan SCF yaitu meminta klarifikasi atau permintaan penjelasan kepada platform; melakukan penelaahan pelanggaran tersebut, kemudian disampaikan kepada Direktorat Sanksi dan Keberatan Pasar Modal untuk dapat dikenakan sanksi jika terbukti serta melakukan sosialisasi terkait penyelenggara sehingga mendapatkan pemahaman yang benar.

b. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelenggara yang tidak terdaftar dan berizin di OJK dengan langkah sebagai berikut:

- 1.) Mengelompokkan dan mengatur data terhadap platform penyelenggara yang tidak terdaftar dan berizin di OJK
- 2.) Sesudah mengetahui siapa saja platform yang belum terdaftar dan berizin, lalu dikoordinasikan dengan Satgas (satuan tugas) waspada investasi

- 3.) Lalu dilaksanakan panggilan terhadap platform yang diberitahukan penjelasan agar berhenti melakukan kegiatan usahanya.
- 4.) Jika platform penyelenggara yang belum terdaftar dan berizin terus beroperasi, maka OJK akan menyampaikan surat rekomendasi kepada Kemenkominfo untuk memblokir aplikasi layanan dan menghapus aplikasi tersebut.

Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan dengan tujuan untuk menciptakan keadilan, ketentraman, kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum terhadap konsumen bagi masyarakat yang menggunakan layanan tersebut.<sup>96</sup> Selain itu, menurut pendapat Bapak Diantori mengenai perlindungan hukum terhadap pemodal dimuat dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 80 POJK SCF.

Selain itu OJK juga telah berperan, meresmikan asosiasi layanan urun dana yang berbasis teknologi informasi dikenal dengan nama ALUDI. ALUDI memiliki peran yang penting dalam mengakomodasi kebutuhan perizinan bagi calon penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran efek berbasis teknologi informasi. Tidak hanya itu, ALUDI juga melakukan review terhadap model bisnis, pengecekan serta verifikasi dokumen legal dan mengeluarkan surat rekomendasi terhadap perusahaan calon penyelenggara.

---

<sup>96</sup> *Ibid*, hal. 8.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Model layanan Securities Crowdfunding atau Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, penyelenggara melaksanakan penawaran efek kepada pemodal secara langsung lewat media elektronik yang bersifat terbuka. Tiga pihak yang terlibat dalam layanan ini terdiri dari Pelaksana (Platform), Perusahaan dan orang yang memiliki modal. Mekanisme securities crowdfunding ini dimana penyelenggara akan berhubungan dengan penerbit yang mengeluarkan produknya (saham, sukuk, dan bunga), penyelenggara juga harus melakukan due diligence terhadap penerbit. Dikarenakan tidak semua penerbit diterima dalam layanan ini, misalnya penerbitnya adalah restoran, maka penyelenggara akan lihat perkembangan bisnisnya bagus atau tidak untuk dikategorikan sebagai penerbit dalam layanan ini. Tidak jauh berbeda dengan Negara Amerika Serikat. Pengaturan layanan Securities Crowdfunding di Indonesia diatur dalam POJK 16/POJK.04/2021 perubahan atas POJK 57/POJK.04/2020. Sedangkan di Amerika dimuat dalam UU JOBS Act Title III Tahun 2012 yang telah dilakukan perubahan pada tahun 2015. Mengenai sistem pengaturan kedua negara ini cukup mirip dari segi pelaksanaan syarat dan ketentuan

dari pengguna layanan tersebut. Perbedaannya di Indonesia dalam melakukan penawaran umum di SCF, platform penyelenggara harus sudah terdaftar di OJK. Di Amerika Serikat, dalam melakukan penawaran umum diawasi oleh Lembaga SEC dan FINRA. Penawaran umum ini hampir sama dengan IPO versi kecil. Perbedaannya di Indonesia baru menerapkan pasar sekunder, sedangkan di Amerika mempunyai pasar sekunder sehingga memudahkan investor untuk menjual sahamnya sebanyak dua kali tiap setahun. Mengenai proteksi hukum terhadap pemodal di kedua negara ini hampir sama, perlindungan hukumnya dilakukan secara preventif (syarat-syarat tertentu) dan represif (sanksi dan penyelesaiannya). Persamaannya kedua negara ini membatasi jumlah investasi pemodal yang memiliki penghasilan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, mendapatkan pembelian sekuritas maksimal sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan per tahun, dan yang penghasilannya lebih dari Rp500.000.000,00 memperoleh pembelian efek sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan. Bedanya, di Amerika ada yang dinamakan investor yang tidak terakreditasi itu dibatasi dalam membeli efek tersebut. Misalnya pendapatan bersih per tahunnya kurang dari 100.000 dollar US, maka dapat menginvestasikan sebesar 5 % dari pendapatannya.

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mendukung layanan Securities Crowdfunding sudah cukup memadai, dengan dikeluarkannya aturan



Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Lewat Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini dibuktikan dengan implementasi dari Peraturan tersebut, pada tanggal 21 Desember 2021 jumlah dana yang terkumpul sebanyak 410,3 Miliar dari 199 Penerbit dan 93.188 pemodal. Kelebihan dari Peraturan OJK SCF ini membantu UMKM di Indonesia untuk mendapatkan pendanaan dalam pengembangan bisnisnya dengan cost of fund yang murah. Selain itu, memberikan kesempatan bagi pemodal untuk berinvestasi efek dengan minimal harga yang relative rendah. Sedangkan kelemahannya, belum adanya sarana pelaporan elektronik yang dapat digunakan penyelenggara dalam menyampaikan laporan ke OJK dan ketentuan dalam POJK tersebut belum mengatur mekanisme pelaksanaan pasar sekunder (Secondary Market).

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian penulis mempunyai beberapa saran untuk para pembuat hukum agar Layanan SCF di Indonesia sehingga kedepannya bisa lebih baik dan menjadi tempat yang aman bagi pemodal untuk melakukan investasi sebagai berikut:

1. Untuk Indonesia untuk meningkatkan satu instrumen Undang-Undang atau Peraturan yang secara khusus mengatur mengenai Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi seperti yang dilakukan oleh Amerika yang mengeluarkan Title III Crowdfunding UU JOBS Act. Untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran tersebut atau hal-hal

yang janggal OJK perlu menguatkan regulasi kedepannya terutama dalam perlindungan hukum terhadap pemodal, pengguna, dsb dan mengatur secara rigid mekanisme pelaksanaan dari Pasar Sekunder sehingga kedepannya dapat berjalan dengan baik.

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan serta lembaga Asosiasi Layanan Urus Dana Indonesia (ALUDI) yang baru ditetapkan sebagai lembaga pengawasan terhadap SCF lebih dioptimalkan lagi dengan tegas dalam melakukan perlindungan terhadap investor. Seperti halnya di negara Amerika Serikat, Lembaga SEC dan FINRA yang cukup memadai melakukan kampanye mengenai perlindungan investor. Maka dari itu lembaga ALUDI yang baru saja ditetapkan diharapkan dapat membantu tugas OJK dan berperan untuk melindungi investor sehingga dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat Indonesia untuk berinvestasi.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Atmadja, Dewa Gede, *Teori-teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018).
- Erwin, Muh, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011).
- Fauzi, Ahmad dan Asri Sitompul, *Transplantasi Hukum dan Permasalahan Penerapan Di Indonesia*, (Medan : CV Pustaka Prima, 2020).
- Freedman, David M., “*Equity Crowdfunding For Investor (Guide To Risk, Return, Regulation, Funding Portals, Due Diligence, And Deal Term*”, (New Jersey, US: John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, 2015).
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. (Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2004).
- Hadjon, Philipus. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003).
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta : Kanisius, 1982).
- Manullang, E. Fernando M. *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. (Jakarta: Kompas, 2007).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Revisi*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta : Kencana, 2008).
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003).
- Otoritas Jasa Keuangan, “*OJK dan Pengawasan Mikroprudensial*”, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019).
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Setiono, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Prendamedia Group, 2009).
- Suandy, Erl. *Perencanaan Pajak* . (Jakarta : Salemba Empat, 2006).
- Suharno dan Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2014).

U.S Securities Exchange Commission, *SEC Strategic Plan Fiscal Year 2018-2022*, (US: Strategic Plan, 2018)  
Watson, Alan. *Society and Legal Change*, (Philadelphia: Temple University Press, 1977).

## **B. Peraturan perundang-undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal* .  
\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*.  
\_\_\_\_\_, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding)* .  
\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.  
United States, *Jumpstart Business Start-up Act (JOBS) Title III Tahun 2015* perubahan atas *JOBS Act Tahun 2012*.

## **C. Jurnal**

Black, Stephani Lee “US Equity f : A Review of Current Legislation and A Conceptual Model of the Implications fot Equity Funding”, *The Journal of Enterpreneurship*, vol 27 (1) Tahun 2018.  
Cabarle, Carla, “Using Benford’s Law to Predict the Risk of Financial Statement Fraud in Equity Crowdfunding Offerings”, *Engaged Management ScholarshIPOip (EMS) conference: Philadelphia*, Tahun 2018.  
Faiz, Pan Mohammad. Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi* vol. 6 No.1. April 2009.  
Hartanto, Ratna. “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, Edisi No. 1 Tahun 2020.  
Hutomo, Cindy Indudewi, “Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)”, *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Perspektif* 24(2), Tahun 2019.

- Irawati, Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Equity Crowdfunding Bagi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 2019.
- Johan, Suwinto. Definisi Perseroan Terbuka atau Publik Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia, *Jurnal Mercatoria*, Edisi No.14 (1) Juni Tahun 2021.
- Kourabas, Steve and Ian Ramsay, Equity Crowdfunding In Malaysia, *the Company Lawyer*, Vol.39, No.6, Tahun 2018.
- Majundar, Arjya B, "Regulating Equity Crowdfunding In India: Walking a Tightrope", (Singapore: Faculty Of Law, *National University of Singapore*, 2015).
- Nelken, David, Using The Concept of Legal Culture, Australia : *Australian Journal of Legal Philosophy*, 2004.
- Nurchahyo, Rahmat, Characteristic of Startup Company and Its Strategy : Analysis of Indonesia Fashion Startup Companies, *International Journal of Engineering and Technology*, vol. 7 2.24, Tahun 2018.
- Poetz, Marion K., Martin Schreier, "The Value of Crowdsourcing: Can Users Reall Compete with Professionals in Generating New Product Ideas?", *Journal of Product Innovation Management* Edisi Nomor. 29(2) Tahun 2012.
- Pramana, I. Wayan Bagus, I. B. P. S. Atmadja, dan Ida Bagus Putu Utama. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending." *Jurnal Kertha Semaya* , Edisi No. 2.14 Tahun 2014.
- Prahastoro, Gigih, Firdaus Yuni Dharta, Rastri Kusumaningrum. "Strategi Komunikasi Pemasaran Layanan Securities Crowdfunding Dalam Menarik Minat Masyarakat Untuk Berinvestasi Di Sektor UKM," *Kinerja 18*, Edisi No. 2 Tahun 2021.
- Reinwick, Matthew J., and Elias Mossialos, "Crowdfunding our health: economic risks and benefits", *Social Science & Medicine* Vol. 191, 2017.
- Ross S. Weinstein, "Crowdfunding in The U.S and Abroad: What to Expect When You're Expecting", *Cornell International Law Journal*, vol. 46 (2), Tahun 2013.
- Shafi, Kourosh. "Investors' Evaluation Criteria in Equity Crowdfunding", *Small Business Economics* 56, No. 1 Juli Tahun 2019..
- Spamann, Holger , Contemporary Legal Transplants – Legal Families and the Diffusion of (Corporate) Law, *Discussion Paper* No. 28(4) Tahun 2009.
- Schwartz, Andrew A, "The Digital Shareholder", *Minnesota Law Review* vol. 100 (2), Tahun 2015.
- Yuswanto, Arief, Nugroho, dan Fatichatur Rachmaniyah, "Fenomena Perkembangan Crowdfunding di Indonesia", *Jurnal Ekonika Universitas Kadiri*, vol 4(1) Tahun 2019.
- Ying, Hu, Regulation Of Equity Crowdfunding In Singapore, *Singapore Journal of Legal Studies*, 2018.

#### D. Internet

- Advertorial, "Membangun Bsinis Raksasa Berbasis Platform", *www.inet.detik.com*, 10 Agustus 2016.
- Akbar, Dhoni Siamasyah, "Konsep Crowdfunding untuk Pendanaan Infrastruktur di Indonesia", *www.kemenkeu.go.id*, 30 September 2015.
- Anonim, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", *www.tesisshukum.com*, 13 April 2014.
- \_\_\_\_\_, "Langkah Sederhana Memulai Investasi di Santara", *www.santara.co.id*.
- \_\_\_\_\_, "Apa Itu Startup? Apa Bedanya Dengan Online Shop / Bisnis Online?", *www.cohive.space*, diakses pada tanggal 06 Februari 2018.
- Antara, "OJK Ubah Aturan Securities Crowdfunding, Jadi Gimana Ya?", *www.economy.ekozone.com*, 1 September 2021.
- Banirestu, Herning, "Bizhare Digandeng KSEI Jadi Penyelenggara Equity Crowdfunding", *www.swa.co.id*, 24 April 2020.
- Bibit article, "Apa Saja Tugas dan Peran OJK?", *www.artikel.bibit.id*, 21 Juli 2021.
- Bizhare, Admin, "Bizhare Bertransformasi menjadi Securities Crowdfunding, Apa Itu Securities Crowdfunding?", *www.media.bizhare.id*, 28 Desember 2020.
- Davis, Chris, "Wefunder Review 2021: Pros, Cons and How It Compares", *www.nerdwallet.com*, 21 Desember 2021.
- Dirgantara, Hikmah, "Securities Crowdfunding Sebagai Alternatif Pendanaan UMKM", *www.sikapuangmu.ojk.go.id*, November 2020.
- Homepage, College of Business, "Equity Crowdfunding Activity", *www.business.fau.edu*, 10 November 2021.
- Luvita, Dinda, "Fintech Santara, Investasi di Bisnis UMKM dengan Sistem Equity Crowdfunding", *www.duniafintech.com*, 25 Juli 2021.
- Martucci, Brian, "Top 9 Equity Crowdfunding Sites for Investors & Entrepreneurs", *www.moneycrashers.com*, 18 Juni 2021.
- Miftahudin, Husen, "Diluncurkan Awal Tahun, Ini 5 Keunggulan Securities Crowdfunding", *www.medcom.id*, 21 Maret 2021.
- Okhrimenko, Olga, "How Secondary Market In Equity Crowdfunding Works?", *www.justcoded.com*, 18 Mei 2018.
- Putra, Andre Rama, "Bizhare dan Santara Resmi Menjadi Penyelenggara Equity Crowdfunding yang Bekerjasama dengan KSEI", *www.upperline.id*, 12 November 2018.
- Sahara, Nida, "Indonesia Peringkat 5 Dunia Startup Terbanyak", *www.investor.id*, 04 November 2020.
- Sec.gov, "Regulation Crowdfunding: A Small Entity Compliance Guide for Issuers", *www.sec.gov*, 05 April 2017.
- \_\_\_\_\_, "About the SEC", *www.sec.gov*, 22 November 2016.
- Tyas, "Investor Adalah: Fungsi dan Jenisnya, Kamu yang Mana?", *www.ajaib.co.id*, 30 Juni 2020.

U.S Securities and Exchange Commission, “What You Can Do to Avoid Investment Fraud?”, *www.investor.gov*, 08 Mei 2014.